ANALISIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negari (IAIN) Palu

Oleh
Haerunnisa Yunus
NIM: 02.21.03.17.005

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penyusun bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis ini benar adalah hasil karya penuli sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenaya batal demi hukum.

Palu, Juli 2020

Penyusun,

Haerunnisa
NIM: 02.21.03.17.005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Disusun oleh:
HAERUNNISA YUNUS
NIM. 02.21.03.17.005

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu
pada tanggal 24 Juli 2020 M / 3 Dzulhijjah 1441 H.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Ketua	.....
Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Pembimbing I	.....
Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum.	Pembimbing II	.....
Dr. H. Muhtadin Dg. Mustafa, M.H.I.	Penguji Utama I	.....
Dr. M. Taufan, S.H., M.Ag.	Penguji Utama II	.....

Mengetahui:

Direktur
Pascasarjana IAIN Palu,

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc
NIP. 19720523 199903 1 007

Ketua Prodi
Ahwal Syakhsiyyah,

Dr. Marzuki, MH.
NIP. 19561231 198503 1 024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal tesis yang berjudul " Analisis Akibat Hukum Perjanjian Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan", guna memenuhi persyaratan memperoleh derajat S2 Program Studi Magister Ahwal Syakhsiyyah pada Program Pascasarjana IAIN Palu.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis bahwa penulisan ini terselesaikan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan sudah sepatutnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk. Terima kasih dan hormat penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua serta keluarga dan orang terdekat yang memberikan semangat, dukungan serta doa kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu, yang telah memberikan kesemptan penulis untuk tetap melanjutkan studi di Pascasarjana IAIN Palu.
3. Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc. Sc. Selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Palu, yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan dan dorongan dalam kedisipinan dalam meneylesaikan studi di Pascasarjana.

4. Dr. Marzuki, MH selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Program Magister, yang telah memberikan masukkan kepada penulis dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc. Sc dan Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum Selaku pembibimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan banyak masukkan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik
6. Seluruh Bapak dan Ibu Doesen Program Studi Magister Ahwal Syakhsiyyah pada Program Pascasarjana IAIN Palu yang telah mengajarkan ilmu-ilmu bidang hukum kepada penulis di saat proses perkuliahan.
7. Supiani. S.Ag Selaku Kepala Perpustakan IAIN Palu yang telah memberikan pelayanan kepustakaan kepada penulis hingga akhinya referensi tesis ini selesai dengan sangat baik.
8. Seluruh karyawan pada Program Studi Magister Ahwal Syakhsiyyah pada Program Pascasarjana IAIN Palu yang telah ikut membantu penulis memberikan informasi kepada penulis untuk kelancaran penyelesaian tesis penulis.
9. Kedua orang tua serta keluarga dan orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat, dukungan serta doa kepada penulis.
10. Hapsa yunus, adikku tersayang yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa bagi penulis, serta menemani penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

11. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Program Studi Magister Ahwal Syakhsiyyah pada Program Pascasarjana IAIN Palu yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaikan tesis ini.

Terakhir, Penulis menyadari bahwa tesis ini sepenuhnya jauh dari kesempurnaan, untuk itu Penulis meminta maaf dan segala kerendahan hati, menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi menyempurnakan suatu pencerahan bagi yang membaca. Terimakasih.

Palu, Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN KEASLIAN TESIS ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
ABSTRAK vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR SINGKATAN viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12
D. Penegasan Istilah/Definisi Oprasional 12
E. Penelitian Terdahulu 13
F. Garis-Garis Besar Isi 21
G. Kerangka Pemikir 22
H. Metode Penelitian 29
BAB II KAJIAN PUSTAKA 38
A. Kajian Teori Maslahah Imam al-Ghazali 38
B. Tinjauan Umum Tentang Pekawinan 42
C. Dasar-Dasar Hukum Perkawinan 48
D. Dasar-Dasar Umum Perkawinan 49
E. Pengertian Perjanjian Secara Umum 64
F. Asa-asas Hukum Perjanjian 66
G. Syarat Sah Perjanjain 67

H. Kekuatan Hukum Perjanjian 67
I. Pengertian Perjanjian Perkawinan 72
J. Bentuk Perjanjian Perkawinan 74
K. Isi Perjanjian Perkawinan 79
L. Masa Berlakunya Perjanjian Perkawinan 85
M. Pencatat Perjanjian Perkawinan 85
N. Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawina 89
O. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan 98
P. Alasan Dibuatnya Perjanjian Perkawinan 101
Q. Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan Perjanjian Nikah.....102

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan 105

A. Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 105
B. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pelaksanaan Ketentuan Perjanjian Nikah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan 132

BAB VI PENUTUP 158

A. Kesimpulan 158
B. Saran 160

DAFTARPUSTAKA 161

LAMPIRAN CONTOH PERJANJIAN PERKAWINAN..... 167

RIWAYAT HIDUP 174

Lampiran 2 : Tabel

Daftar Tabel

1.1 Persamaan Peraturan Perjanjian Perkawinan

Lampiran 1: Daftar Singkatan

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibeakukan adalah:

KHI : Kompilasi Hukum Islam

UU : Undang-Undang

UUP : Undang-Undang Perkawinan

NO : Nomor

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ABSTRAK

Nama	**: Haerunnisa Yunus**
Program Studi	**: Akhwal Syakhsiyyah**
Judul Penelitian	**: Analisis Akibat Hukum Perjanjian Nikah Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Dan Undang-Undang Perkawinan**

Penelitian ini mengkaji persoalan Analisis Akibat Hukum Perjanjian Nikah Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Dan Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat sebelum perkawinana dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku selama perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan telah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan adalah apabila dikemudian hari mereka bercerai atau salah satunya meninggal dunia. Maka dengan adanya perjanjian kawin akan memudahkan dalam hal pembagian harta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan perjanjian nikah menurut KHI dan UUP dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian nikah menurut KHI dan UUP.

Metode penelitian yang digunakan merupakan studi kualitatif dengan penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif dan sosiologi dengan menggunakan data primer,sekunder dan tersier dilakukan dengan studi kepustkaan. Data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian dengan adanya perjanjian nikah tetapi menumbulkan akibat hukum akan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan suami istri akan tetapi menimbulkan akibat hukum, jika pembuatan perjanjian tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut UUP dan KHI tidak membatasi hal-hal yang diperjanjiankan asalkan tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan.

ABSTRACT

Name	***: Haerunnisa Yunus***
Course Program	***: Akhwal Syakhsiyyah***
Research Title	***: Analysis Of The Consequences Of Marriage Contract Law In Presidential Instruction Number 1 Of 1991 And Marriage Law***

This study examines the issue of Legal Impact Analysis of Marriage Agreements in Presidential Instruction No. 1 of 1991 and the Marriage Law. A marriage agreement is an agreement made before a marriage takes place and binds both the bride and groom to be married and is valid for the duration of the marriage. The marriage agreement has been regulated in article 29 of Law No. 1 of 1974 concerning amendment no. 16 of 2019 concerning marriage and Compilation of Islamic Law. The legal consequence arising from a marriage agreement is that in the future they will divorce or one of them dies. So the existence of a marriage agreement will facilitate the distribution of property.

This study aims to determine the provisions of the marriage agreement according to KHI and UUP and the legal consequences arising from the implementation of the provisions of the marriage agreement according to KHI and UUP.

The research method used is a qualitative study with literature study research with normative and sociological legal approaches using primary, secondary and tertiary data conducted by library research. The data is processed and analyzed using qualitative normative analysis.

The results of research in the presence of a marriage agreement but the effect of the law will provide legal protection for the rights of husband and wife but will lead to legal consequences, if the making of the agreement is not in accordance with the provisions of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. In the implementation of the marriage agreement according to the UUP and KHI does not limit the things that were agreed as long as it does not violate the law, religion, and decency

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan kodratnya, manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama, saling berinteraksi, serta mempertahankan keturunan. Untuk itu manusia melakukan perkawinan. Dalam kehidupan sosial, manusia berinteraksi tersebut merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Sebagai perbuatan hukum, perkawinan memerlukan ketentuan yang mengatur agar perkawinan dan keturunan yang dilahirkan dikatan sah menurut hukum *(syariah).*

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang mana untuk menimbulkan akibat lahir dan batin antara kedua pasang dan menimbulkan akibat hukum dari pernikahan tersebut. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahasan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kelaurga (rumah tengga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa.[1]

Perkawinana pada dasarnya tak lain adalah peristiwa yang mengandung hak dan kewajiban yang setelah dilakukan oleh sepasang suami istri akan menimbulkan akibat hukum antara lain munculnya hak dan kewajiban suami istri, akibat terhadap harta benda suami istri dan akibat perkawinan terhadap anak sebagai keturunan. Akibat hukum yang akan soroti dalam penulisan tesis ini adalah akibat hukum dari perjanjian perkawinan terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawina dan Kompilasi Hukum Islam.[2]

---

[1] *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, pasal 1 bab 1*.

[2] Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,* 10 (2010), 332.

Perjanjian kawin atau yang pada umumnya disebut perjanjian pra nikah adalah perjanjian nikah yang dibuat oleh calon suami dan istri, yang di buat secara otentik di hadapan notaris atau yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian nikah.[3]

Di era yang sangat moderen seperti ini perjanjian perkawinan menjadi salah satu hal yang cukup ramai dibicarakan, pada saat ini para pasangan sudah mulai mempertimbangkan untuk membuatnya. Banyak orang yang mulai mempertanyakan apakah sebenarnya perjanjian nikah itu. Perjanjian kawin atau sering disebut perjanjian pra nikah adalah suatu perjanjanjian yang dibuat oleh calon suami atau istri secara otentik dihadapan notaris yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam perkawinan.

Dengan adanya peraturan yang membolehkan mengajukan perjanjian perkawinan maka sebagian masyarakat merasa perlu untuk membuat perjanjian perkawinan. Karena sebagian pasangan yang menikah akan membatasi hal terkait seperti persoalan harta agar mengantisipasi terjadinya konflik dan percekcokan dikemudian hari.

Apabila dilihat perjanjian di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawina, bahwa perjanjian perkawinan bertujuan untuk penegasan tentang pengaturan dan permasalahan harta antara suami istri. Sedangkan perjanjian perkawinan didalam Hukum Islam tidak memberikan dengan tegas tujuan dari pada perjanjian perkawinan tersebut.[4]

---

[3] Ahmad Royani, *PerjanjianKawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkama Konstitutsi Nomor 69/PUU-XIII/2015)*, Jurnal Independent Vol 5 No. 2,6.

[4] Yuli Pratiwi, *Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Tesis tidak di terbitkan, Program Studi Magister Konotarisan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011).1

Didalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Kopilasi Hukum Islam, yaitu :

> Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat pernajian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawina. [5]

Akan lebih baik jika kalau perjanjian perkawinan itu dilakukan lebih dahulu sebelum perkawinan, ditanda tangani dan dibacakan atau dilafazkan sesudah perkawinan.

Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkwinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawina dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawina tentang Perkawinan, maka di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak di atur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (pasal 66 UUP).[6]

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawina bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batasan-batasan hukum, agama dan kesusilaan. Disamping itu dalam penjelasaan Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawina, ditegaskan bahwa

---

[5] Kompilasi Hukum Islam. bab 7 pasal 47.

[6] Sukardi, *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,* Jurnal Khatulistiwa-Jurnal Of Islamic Studies, Vol 6 Nomor 1 Maret 2016. 21.

“perjanjian” yang dimaksud dalam pasal 29 tersebut tidak termaksud *ta’lik talak.* Sedang didalam Kompilasi Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan tidak diatur secara lebih khusus seperti halnya perjanjian perkawinan yang terdapat didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawina.[7]

Dalam pembuatan perjanjian kawin tidak selamanya harus membahas persoalan harta saja melainkan hal-hal tertentu terkait dengan hak dan kewajiban setiap pasang juga dapat dibuatkan perjanjian tetapi tetap tidak melanggar hak dan kewajiban, nomar-norma dalam pernikahan.

Mengenai tentang perjanjian perkawinan ini diatur di dalam Unadang-Undang Hukum Perdata dan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan diatur dalam Bab IV Pasal 29 tentang perjanjian perkwinan yang menyatakan, pada waktunya atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang di sahkan pengawai pencatat perkawinan atau notaris. Isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.[8]

Dalam perjanjian perkawinan ini sangat diperhitungkan dan bahkan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawina, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang hukum perdata. Dengan adanya peraturan tersebut maka memberikan peluang pasangan calon yang akan menikah jika kedua pasang akan khawatir percampuran harta yang akan dibawa sebelum menikah maka perjanjian perkawinan menjadi salah satu solusi bagi pasangan yang akan menikah.

---

[7] Ibid., 41

[8] Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, pasal 1 bab 1.

Dalam perkawinan akad nikah sendiri sebenarnya sudah merupakan perjanjian perkawinan. Artinya kalau ada perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis kembali karena ada akad nikah adalah perjanjian yang telah mencangkup semua hal kehidupan berumah tangga. Namun karena budaya Timur Tengah yang berbeda dengan Indonesia terhadap kedudukan suami istri dalam urusan penghasilan bekerja, maka di Indonesia mesti dibuat perjanjian perkawinan demi perlindugan terhadap istri dan cenderung mengenai persoalan harta yang diperoleh selama perkawinan maupun sebelunya dan harta lainya seperti hibah, maksud mengenai urusan nafkah istri dan hal kebendaan lainya.[9]

Semakin bertambahnya angka perceraian di Indonesia, keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan juga bertambah sejalan dengan makin banyaknya orang menyadari bahwa pernikahan juga adalah sebuah komitmen finasial seperti hubungan cinta itu sendiri, dimana putusnya hubungan perkawinan karena perceraian bukan berarti putus semua persoalan yanga ada menjadi masalah bagaimana membagi harta bersama tersebut atau terlebih dahulu bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak suami istri dari harta bersama yang dapat selama perkawinan.[10]

Walaupun perjanjian perkawinan dianggap sebagian orang merupakan hal biasa untuk dilakukan tetapi disebagian daerah atau wilayah tertentu merupakan hal tidak boleh dilakukan dan kurang pantas untuk dilakukan karena masih jarang dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. Walaupun perjanjian ini dianggap kurang pantas, namun perjanjian ini memberikan solusi bagi kekhawatiran terhadap

---

[9] Sukardi, *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,* Jurnal Khatulistiwa-Jurnal Of Islamic Studies, Vol 6 Nomor 1 Maret 2016, 25.

[10]Ibid., 21

terjadinya perceraian dan sulitnya pembagian harta goni-gini antara suami istri yang ingin melaukan perceraian.

Ide perjanjian kawin ini biasanya diawali dengan adanya ketidak seimbangan dalam hal harta kekayaan atau penghasilan dari masing-masing pihak. Hal ini menjadi contoh apabila salah satu pihak dari kalangan biasa atau yang mempunyai penghasilan rendah. Dengan adanya ketidak seimbangan penghasilan ini dan kekhawatiran terjadi perceraian maka kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan perjanjian nikah atau perjanjian pra nikah.[11]

Dengan membuat perjanjian perkawinan suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak memang kalau melihat status hukumnya, perjanjian perkawinan itu sifatnya dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan. Artinya, perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya adalah mubah. Namun dengan adanya perjanjian perkawinan, hubungan suami istri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan meraka ternyata "retak" bahkan berujung pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.

Perjanjian kawin juga dapat digunakan sebagai sebuah sarana untuk meminimalkan terjadinya sebuah perceraian. Karena, bila sejak awal telah membuat perjanjian maka jika terjadi sebuah perceraian masing-masing pihak merasa terbebani dengan kewajiban-kewajiban dalam sebuah perjanjian tersebut sehingga ia akan berpikir ulang untuk mengajukan perceraian. Sebab perceraian juga hal yang sangat tidak diinginkan dalam sebuah rumah tangga.

Dalam hal mengenai pembuatan perjanjian nikah pun terdapat syarat-syarat dalam pelaksanaanya yang harus diperhatikan demi keabsahan dari perjanjian nikah.

---

[11] Filma Tamengkel, *Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement)Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* 3 (2015), 201.

Syarat tersebut diatur dalam antara lain bahwa perjanjian nikah harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Serta berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perakawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.[12]

Permasalah tersebut menujukan bagaimana pernikahan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat besar sehingga masyarakat kita memerlukan dan melakukan perjanjian nikah. Peraturan hukum yang lebih jelas mengenai perjanjian nikah tersebut. Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya kemungkinan pelaksanaan pembuatan perjanjian nikah yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dengan dasar penetapan pengadilan.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawina, itu tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjiakan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian itu tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya semua hal asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya: tentang harta sebelum dan sesudah dan kawin atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggaung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pembuatan rekening bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan dan pendidikan.[13]

---

[12] Maharani Kartika Puji Karisma, *Akibat Hukum Perjanjan Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Kasus : Penetapan Pengadilan Negeri Nomor. 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr)*, 2013, 3.

[13] Ru'ah Abdulla, *Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undang, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,* 3 (2013), 38.

Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 (2) : Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. [14]

Dalam pasal tersebut bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, perjanjian perkawinan dapat meliputi harta perncaharian pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik (perjanjian dengan pihak bank, misalnya) atas harta pribadi dan harta bersama.

Pembahasan tentang hukum pembuatan perjanjian perkawinan dalam Islam hukumnya *mubah* atau boleh dilakukan, artinya status hukum boleh melakukan sesuatu boleh pula tidak melakukanya, tidak ada pahala dan dosa dalam hal ini. Litelatur fikih klasik tidak ada yang membahas perjanjian pranikah atau perkawinan. Yang ada hanyalah persyaratan dalam perkawinan. Pembahasan mengenai persyaratan dalam pernikahan berbeda dengan syarat pernikahan yang harus dipenuhi ketika terjadinya pernikahan yang dibicarakan dalam semua bab Fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan adalah syarat-syarat untuk menentukan sahnya suatu perkawinan. Menurut Wahbah Zuhaili, perjanjian dalam perkawinan adalah Sesuatu yang disyaratkan salah satu calon suami istri kepada yang lain dengan maksud tertentu.[15] Sesuai firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah 5 ayat 1 yang berbunyi

يَا أَ يّهَا ا لَّذ ينَ ا َمنوا أوْفو ا با لْعُقُود

Terjamahanya : Hai orang-orang beriman, penuhi janji-janji itu.[16]

---

[14] Ibid., 39

[16] Nadya Khanna Syari'fah, " *Tesis Perjanjian Pra Nikah Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda*, 2019, 97.

Pada dasarnya, membuat segala sesuatu itu, baik yang kaitanya dengan ibadah ataupun diluar itu adalah mubah (boleh) hukumnya, termaksud membuat perjanjain dalam perkawinan. Derajatnya akan naik dari mubah ke wajib atau haram manakala ada illat yang mendukungnya berupa dalil Al-Qur'an, Hadis ataupun lainya.[17]

Namun bila sudah dibuat bagaiaman hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan ulama. Jumhur Ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat itu hukumnya wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian perkawinan. Bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.

Kewajiban memenuhi syarat persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan berkaitanya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyarata yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini ulama mebagi syarat itu menjadi tiga:[18]

1. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri. Umpamanya, suami istri bergaul secara baik, suami mesti memberi nafkah untuk anak dan istrinya; istri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.
2. syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu. Umpamanya, suami atau istri mmempersyaratkan tidak akan beranak; istri mempersyaratkan suami menceraikan istri-istrinya yang lebih dahulu; suami mempersyaratkan dia tidak akan membayar mahar atau nafkah

[17] St. Habibah," *Analisis Hukum Islam Tentang Pelanggaran Perjanjian Perkawinan, (Al-Bayyinah: Jurnal Of Islamic Law*, VI, 83.

[18] Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, *Perjanjian Pranikah Solusi Bagi Wanita*, 3 (2016), 6.

dan suami meminta istrinya mencari nafkah secara tidak halal, seperti melacur.

3. syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara' untuk dilakukan. Umpamanya, istri mempersyaratkan bahwa suaminya tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.

Adapun perjanjian dalam bentuk ketiga terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Dalam contoh, istri meminta supaya dia tidak dimadu, jumhur ulama di antaranya ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat tersebut tidak boleh dipenuhi, namun tidak membatalkan akad perkawinan kalau dilakukan. Alasan mereka bahwa yang demikian termasuk syarat mengharamkan sesuatu yang halal sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi di atas dan juga tidak termasuk ke dalam apa yang diatur dalam kitab Allah yang disebutkan dalam hadis di atas.[19].

Segala sesuatu yang perintahkan Allah dalam syari'at Islam pasti ada maksud atau tujuannya, termasuk perkawinan dan yang berkaitan dengannya. Umpamanya seperti syarat dan rukun perkawinanan atau yang berada di luar itu namun masih berkaitan dengan perkawinan, seperti perjanjian dalam perkawinan.

Bahwa dalam hal hukum tentang persyaratan atau perjanjian salah satu istri atau suami menjadi perbedaan dalam kalangan ulama mazhab, dalam hal apakah perjanjian tersebut dapat mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan.

Menurut Mazhab Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Kamil Musa bahwa persyaratan yang diajukan oleh calon istri tidak wajib dilakukan oleh suami, dan tidak akan mempengaruhi akad nikah itu, baik dari segi ketidakabsahan maupun kelangsungan akad tersebut. Akad nikah tersebut tetap berlaku, jika suami dapat melakukan persyaratan tersebut, hal ini tidak menjadi problem. Namun, jika suami

[19] Ibid., 8

ternyata tidak menepatinya, maka suami harus berusaha membayar mahar yang telah diucapkannya. Misalnya, suami mengungkapkan untuk membayar mahar tertentu disertai syarat yang menguntungkan istrinya, misalnya suami tidak akan keluar dari desanya, tidak akan menikah lagi, atau tidak akan menceraikannya. Apabila suami dapat memenuhi persyaratan tersebut, itu semua dianggap sebagai mahar. Akan tetapi, jika tidak dapat melaksanakan persyaratan tersebut, sebaiknya suami memilih mahar yang lain.[20]

Menurut Syafi'i, persyaratan harus logis dan dapat dipenuhi dan tidak melenceng dari tujuan pernikahan. Seperti jika istri mengajukan persyaratan kepada suaminya untuk tidak memindahkannya dari tempat tinggalnya maka persyaratan ini batal, namun akad nikahnya tetap berlaku. Akan tetapi, jika perjanjian tersebut bertentangan dengan keharusan dalam akad nikah seperti suami tidak akan mendapat bagian rumah sebagaimana yang didapat dari calon istri, maka perjanjian tersebut batal dan akad nikahnya pun batal.[21]

Tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawina Pasal 1 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pada itu, KHI Pasal 2 menjelaskan hal yang tidak mengurangi apa yang sudah ada dalam Undang-undang Perkawinan di atas tentang tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah.*

Selain ayat di atas, masih banyak lagi penjelasan ayat tentang perjanjian hanya saja dalam ayat atau pun hadis tidak menjelaskan secara tegas persoalan perjanjian perkawinan hanya menyebutkan bahwa boleh melakukan perjanjian dalam bentuk apa pun selagi tidak mengharamkan yang halal. Namun apa yang

[20] Ibid., 5
[21] Ibid., 5

sudah di jelaskan di atas sudah dapat mewakili secara keseluruhan. Dapat dipahami bahwa, secara umum landasan hukum perjanjian tidak hanya dalam wilayah perkawinan saja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian adalah analisis akibat hukum perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan, akan dielaborasi dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana konsep perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Peneliatian :

a. Mengetahui akibat hukum yang ditumbulkan dari peraturan dan ketentuan perjanjian perkawinan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan konsep dalam mengatur perjanjian perkawinan yang telah diatur.
b. Dapat mengetahui konsep yang diatur dari perjanjian perkawinan sebelum membuat perjanjian yang telah diatur dalam UUP dan KHI dan mengentahui akibat yang akan ditimbulkan jika akan membuat perjanjian perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian:

a. Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat jika akan membuat perjanjian nikah akan menimbulkan akibat hukum yang telah diatur dalam UUP dan KHI.

b. Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terhadap konsep dari perjanjian nikah dan peraturan maupun regulasi tentang perjanjian perkawinan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

D. Penegasan Istilah

Tesis ini berjudul analisis akibat hukum perjanjian nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan UUP. Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda atau salah pemahaman terhadap makna judul tesis ini, maka penulis meberikan pengertian dan defenisi yang terdapat pada judul tersebut agar lebih mudah di pahami bagi pembaca tersebut sebagai berikut:

1. Analisis: adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pemahaman arti keseluruhan.[22]
2. Akibat hukum: akibat adalah sesuatu yang menjadi kesesudahan atau hasil dari pekerjaan, keputusan persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya. Akibat Hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari hubungan hukum.[23]
3. Perjanjian: Persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi perjanjian yang telah dibuat bersama, hal ini diatur didalam Undang-Undang Perdata. Suatu

[22] Dwi Prastowo Darminto, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, 2018, 215.
[23] Sudarso, *Kamus Hukum*, 2007, 24.

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan akan menimbulkan akibat hukum kepada kedua pihak.

4. Nikah: kawin menurut agama Islam, dengan cara ijab kabul antara pihak (orang tua) wanita dari pihak orang tua pria dengan saksi-saksi dengan sejumlah mas kawin.[24]

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan tesis ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku, jurnal maupun tesis yang pernah mengkaji pembahasa tersebut. Dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Tesis ini juga pernah di bahas dalam tesis yang lain dengan konsep dan permasalahan yang berbeda.

1. Tesis Yuli Prastiwi mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2011 dengan judul tesis ”Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hulum Islam dan UUP.[25]

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif,* dengan data yang dipergunakan adalah data sekunder. Analisa data yang digunakan analisis normatif, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah,

---

[24] Andi Hamzah, “*Kamus Hukum*, 1986, 402.

[25] Yuli Prastiwi, “Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Disussun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2 Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, *Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Udndang Perkawinan* (Tesis tidak di terbitkan),” 2011.

kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju kehal yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) Pada dasarnya dalam hukum Islam (Syariah) dikenal adanya harta bersama dalam perkawinan tetapi tidak mengikat, akan tetapi dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membuka kemungkinan untuk umat Islam membuat perjanjian perkawinan dalam mempersatukan harta suami isteri menjadi harta bersama. Dan bentuk perjanjian yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan hukum Islam; 2) Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan bahwa Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak membatasi hal-hal yang akan diperjanjikan, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, sehingga berlaku hukum perkawinan Islam.

Dalam tesis ini tidak mengkaji secara lebih rinci bagaimana perjanjian perkawinan tersebut menimbulkan akibat dari berbagai pihak hanya menjabarkan bahwa persoalan perjanjian pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang.

Perbedaan tesis tersebut dengan tesis penulis terdapat pada fokus pembahasan yang ditegaskan mengenai akibat hukum perkjanjian perkawinan oleh pihak ketiga yang telah di atur oleh Undang-Undang Perkawinan dan pada pembahasan banyak materi yang dijelaskan tentang bagaimana perjanjian perkawinan telah mengatur persolan harta perkawinan.

2. Tesis Intan Pandini Program Magister Konotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2018 dengan judul tesis “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Kreditur Sebagai Pihak Ketiga.

Penelitian ini menggkat persoalan akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap kreditur sebagai pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan perundang-undangan.[26] Hasil penelitian menujukan bahwa akibat hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dibuat setelah perkawinanyang dibuat para pihak dihadapan Notaris merubah mekanisme hukum permbuatan akta perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus didahului dengan meminta penetapan Pengadilan. Sedangkan akibat hukum terhadap harta yang telah di perjanjikan kepada pihak ketiga dalam hal ini kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, apabila kreditur dapat membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau perjanjian sebagai jaminan dalam bentuk apapun yang di peroleh sebelum perjanjian perkawinan dibuat, maka kreditur dapat menuntut pelunasannya terhadap harta bersama dari suami istri.

Perbedaan pada tesis ini, Pokok masalah yang akan diteliti sangat berbeda dengan kedua tesis yang telah dijabarkan diatas tapi memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan dengan asepek yang berbeda pula, akan tetapi dasar hukum yang digunakan tetap sama. Tesis ini lebih menjelaskan pembuatan perjanjian perkawinan yang telah melibatkan orang ketiga atau Notaris dalam perjanjian perkawinan. Penulis tidak membahas persolan perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh Notaris.

[26] Intan Pandi, ” *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Di buat Dihadapan Notaris Terhadap Kreditur Sebagai Pihak Ketiga*, Jurnal Simbul Cahaya, 2018, 1.

3. Herry Muliadi Program Pascasarjana IAIN Antasari Program Studi Filsafat Islam Konsentrasi Filsafat Hukum Islam. Judul Tesis Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan 2014.[27]

Latar belakang penelitian adalah tentang perjanjian dalam sebuah perkawinan. Dalam perundang-undangan yaitu KUH Perdata, UU. No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan dalam mengatur perjanjian perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat studi litelatur dan dokumentasi, kemudian diolah dengan teknik editing, kategorisisasi dan interpretasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara normatif berdasarkan norma-norma hukum pada KUH Perdata, UU. No.1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian bahwa perjanjian perkawinan dalam norma-norma hukum pasal 139-185 KUH Perdata, Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam adalah perjanjian perkawinan yang dibuat calon pengantin diwaktu atau sebelum perkawinan berlangsung dan isinya tidak boleh melanggar batasan-batasan hukum, agama dan kesusilaan. Hanya saja, dalam penjelasan perjanjian perkawinan menyatakan bahwa "yang di maksud dengan perjanjian" dalam pasal ini tidak termaksud takli talak. Berbeda dengan pasal 45 dan 56 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk "taklik talak" dan bisa pula dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hasil analisis, bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat kembali karena akad nikah adalah perjanjian yang telah mencakup semua hal kehidupan rumah tangga. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam memasukkan pula faktor perlindungan hak-hak istri yang bersifat tidak kebendaan, seperti

[27] Herry Muliadi," *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan*, 2014, 1.

pergaulan dengan baik dan tidak menyakiti badan atau jasmani istri. Hukum dari membuat perjanjian perkawinan itu adalah dibolehkan (mubah), selama isinya tidak mengandung hal-hal yang dilarang syariat dan tidak bertentangan dengan hakikat dan tujuan perkawinan.

Perbedaan tesis ini dengan penuli terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan teknik editing, penulis tidak mengunakan teknik tersebut. Tetapi kedua tesis ini sama-sama mengkaji analisis hukum perjanjian perkawinan.

4. Erdhyan Paramita Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Judul Tesis " Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan 2017.[28]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan menganalisas akibat hukum bagi suami istri dan pihak ketiga tentang perjanjian perkawinan yang tidak disahkan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sifat penilaian adalah preskriptif bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder, menggunakan pendekatan Undang-undang, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan dan metode analisis data menggunakan metode penafsiran.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah bahwa

[28] Erdhyan Paramitra, "*Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Di sahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan*," Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelah Maret Surakarta, 2017.

pengesahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan adalah untuk mencatatkan di dalam Akta Perkawinan. Pegesahan adalah untuk melegalkan suatu perjanjian sedangkan pencatatan hanya untuk memenuhi asas plubisitas perjanjian. Sesuai ketentuan pasal 12 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, untuk dapat dicatatkan didalam akta perkawinan. Perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yaitu tetap mengikat pihak suami istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak disahkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.

Kepada pembentuk Undang-Undang seharusnya didalam revisi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu yang tertuang didalam pasal 29 ayat 1 mengenai pengesahan perjanjian perkawinan harus diberikan penjelasan lebih rinci mengenai makna pengesahan yang termuat didalam pasal tersebut yaitu untuk mendapat kepastian hukum.

Perbedaan pada penelitian tesis ini menjelaskan akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawina dan menaganalisa akibat hukum bagi suami istri dan pihak ketiga tentang perjanjian perkawinan yang tidak disahkan. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pencatat perkawinan, untuk dapat di catat dalam akta perkawinan dan akan mengikat oleh suami istri dan pihak ketiga. Tesis penulis tidak menjalaskan lebih rinci bagaimana akibat yang akan ditimbulkan jika perjanjian tersebut tidak disahkan

5. Eva Dwinopianti Pascasarjana Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Judul Tesis Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Terhadap Pembuataan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di hadapan Notaris 2017.[29]

Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat menjalani kehidupan dengan tertib, aman dan sejahtera. Pada mulanya hukum perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan selanjutnya pengaturan terkait perkawinan itupun diatur secara tersendiri dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua aturan tersebut secara umum cendrung memiliki kesamaan berekenaan menganai waktu pembuatan perjanjian perkawinan yakni dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung. Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan selama dalam ikatan perkawinan.

Maka berdasarkan fakta hukum tersebut maka hal demikian itu dapat berimplikasi terhadap prosedur/mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan dan akibat hukum terhadap status harta serta pihak ketiga yang merasa dirugikan atas perjanjian tersebut. Oleh karena itu yang menjadi obyek dalam penelitian tesis yang dilakukan penulis ialah implikasi dan akibat hukum putusan MK Nomor 69/PUU-

[29] Eva dan Dwinopianti, ” *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 69/PUU¬-XII/2015 Terhadap Pembuataan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di hadapan Notaris*, (Tesis tidak di terbitkan,Pascasarjana Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta) 2017, 1.

XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat dihadapan Notaris.

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis terhadap permasalahan tersebut ialah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)* dan pendekatan kasus *(Case Approach)*, sehingga memperoleh hasil bahwa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat dihadapan Notaris merubah mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus didahuli dengan penetapan pengadilan yang berwenang dan akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum Putusan MK yaitu terjadinya perubahan terhadap status harta suami-istri dan mengikat kedua belah pihak serta terhadap pihak ketiga. Kemudian dari pada itu pasca Putusan MK akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setalah kawin terhadap status harta bersama *inheren* (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut dan mengikat terhadap pihak ketiga.

Perbedaan dalam tesini ini dengan tesis penulis terdapat pada metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusun tesis tersebut. Dalam tesis ini mengambil contoh kasus perjanjian perkawinan yang telah terjadi menurut putusan Mahkama Konstitutsi. Tesis penulis tidak mengambil contoh kasus atau pun putusan Mahkama Konstitusi terkait masalah perjanjian.

F. Garis-Garis Besar Isi

Dalam tesis yang berjudul analisis akibat hukum perjanjian nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang tersusun kedalam lima bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada Bab 1, membahasan pendahuluan yang berisi latar belakang dan metode penelitian yang akan menjadi fokus kajian penelitian dan dilanjutkan dengan rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup pembahasan agar penelitian ini terarah dan dipahami, maka dicantumkan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dan juga dicantumkan penelitian terdahulu yang menajdi salah satu rujukan pembahasan penulisan tesisi ini agar dapat membandingkan penelitiaan yang pernal dilaksanakan. Selanjutnya diuraikan penegasan istilah untuk menghindari kesalahan tentang judul tesis ini

Pada Bab II, Membahas tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai landasan dan kerangka acuan pada masalah yang hendak diteliti, dengan menitikberatkan pada pembahasan seputar perjanjian perkawinan, dasar hukum perundang-undangan dalam perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, analisis akibat hukum yang ditimbulkan jika membuat perjanjian perkawinan, serta konsep dari perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, serta kemudian dibuat kerangka pikir sebagai pernyataan konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan dan membahas materi-materi pendukung yang lebih rinci dan berfokus kepada konsep dari perjanjian perkawinan, konsep materi-materi perundang-undangan dalam hal mengatur perjanjian perkawinan, dan mejelaskan konsep penerapan perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perakawinan.

Pada Bab III, akan diuraikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu konsep perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan UUP bagaimana kedua peraturan tersebut mengatur perjanjian perkawinan di tiap pasal, persamaan peraturan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-

Undang dan akan dijelaskan akibat hukum yang akan timbul dalam perjanjian perkawinan.

Tesis ini diakhiri pada Bab VI sebagai sub penutup dengan meberikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan dmasalah dan saran-saran yang diinput dari penulis sebagai akhir dari penelitian tesis ini.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar permikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab penelitian.[30]

Setiap penelitian harus selalu ada kerangka pemkir atau kerangka teori, dan butir-butir pendapat teori. Mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan hukum dalam penelitian. Dafenisi teori adalah satu perangkat yang saling berhubungan antara konsep, konstruk, defenisi atau proposisi (pernyataan) yang menyajikan gambaran secara sistematis dengan mengkhususkan hubungan antara variabel yang bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena.[31]

Adapun landasan teori tersebut merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Di samping penggunaan teori itu penting, ada juga hal perlu dilakukan oleh peneliti yaitu menyusun kerangka pikir.[32]. kerangka pikir adalah alur berpikir yang disusun secara singkat untuk menjelaskan

---

[30] Ismail Nurdin dan sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 125.

[31] Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial. Berbagai Pendekatan Alternatif,* (Jakarta: Kencana, 2005), 34.

[32] Ibid., 65

bagaimana sebuat penelitian dilakukan dari awal, proses pelaksanaan hingga akhir. Selanjutnya Sugiono mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.[33]

Kerangka pikir dalam sebuah penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apbila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti.

Dalam menyusun kerangka pemikiran yang membutuhkan hipotesis. Kerangka pikir ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuan adalah alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka pikir sehingga menghasilkan kesimpulan yang berupa hipotesis. yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.[34]

Secara khusus sangatlah perlu dipahami bahwa perkawinan merupakan sebuah realitas sosial dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu realitas sosial merupakan suatu sistem sosial. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa supaya sebuah sistem sosial dapat bertahan selain melihat dari sudut pandang sistem sosial masyarakat sebagai kesatuan dalam beberapa tindakan manusia.

Sebelum lebih jauh memasuki pembahasan tentang masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini, maka perlu diberikan kata kunci terhadap ide pokok yang dianggap penting dalam judul ini, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Hukum Islam perkawinan adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan membatasi hak dan

[33] Ibid., 95
[34] Ibid., 93

kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara merek untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.

2. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bagahia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[35]
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam, merupakan akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma.[36]
4. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan pernikahan.[37]

[35] *Undang. Perkawinan No.1 Tahun 1974,* bab II Pasal 2.
[36] *Kompilasi Hukum Islam,* bab 1 Pasal 1.
[37] *Undang. Perkawinan No.1 Tahun 197 4 Pasal 29*.

Adapun kerangka pikir tesis ini adalah sebagai berikut:

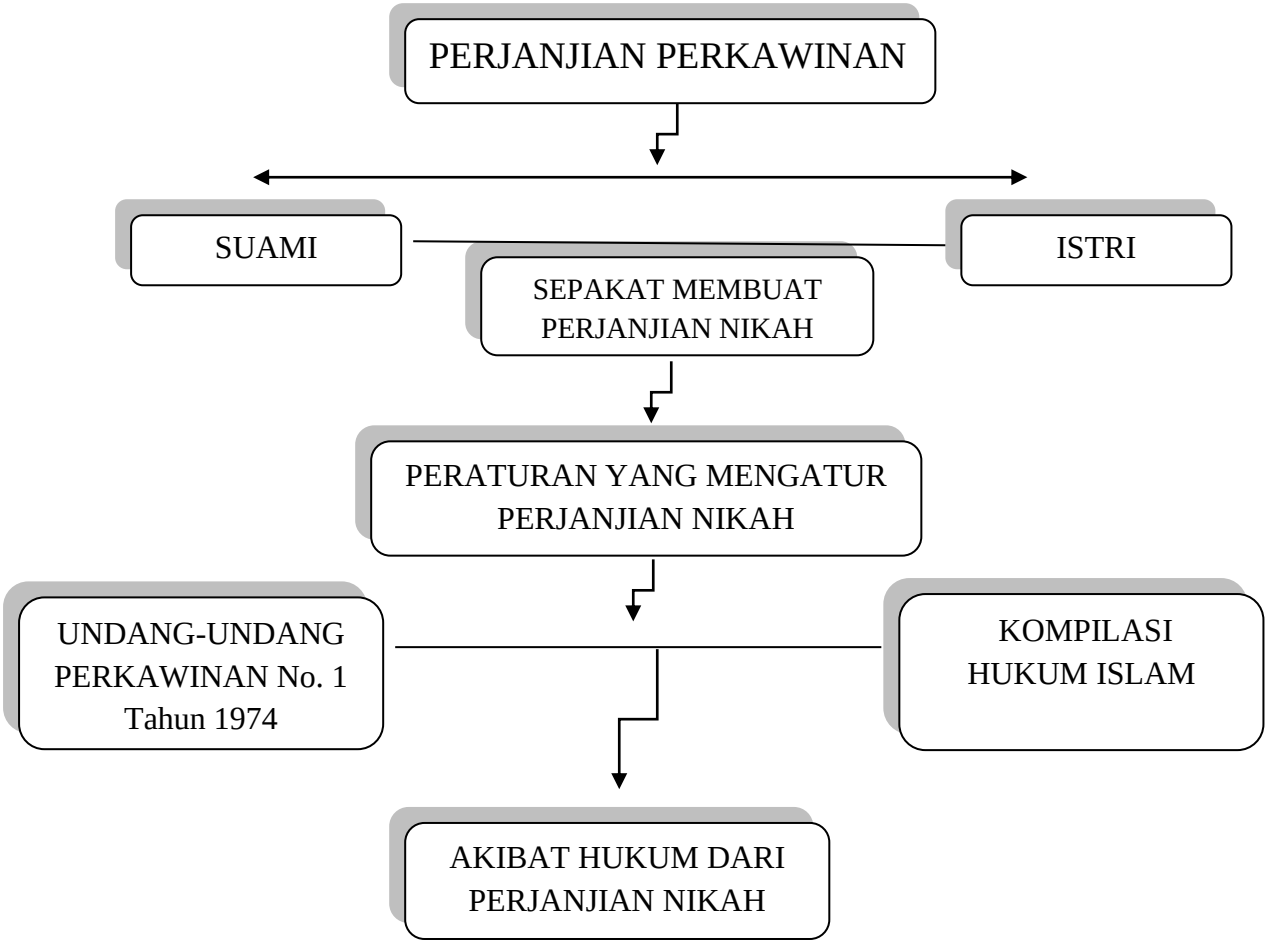

Dari kerangka pikir yang telah dibentuk di atas maka semakin jelas konsep dari perjanjian perkawinan yang telah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Komilasi Hukum Islam.

Fokus penelitian terkait batasan masalah yang akan diteliti mulai dari analisis akibat hukum perjanjian nikah dalam konteks Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan kajian teori dari *maqasid syariah*.

Dalam kajian teori *maqasid syariah* konsep kemanfaatan dan kemaslahatan yang menajadi pertimbangan menggunakan *maqasid syariah*, untuk meninjau pentinya perjanjian perkawinan bagi setiap pasangan suami istri, penulis

menggunakan teori *maqasid syariah* agar dapat melihat secara hukum Islam manfaat dari perjanjian perkawinan dalam pernikahan. Hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang bermanfaat atau yang sesuai dengan kepentingan orang banyak terhadap penerapan asa manfaat dalam peraturan perundang-undangan.

Perjelasan di atas menujukkan bahwa tujuan dan manfaat utama perjanjian perkawinan yaitu untuk kemaslahatan umat manusia, khususnya bagi pasangan suami istri, kemaslahatan sebagaiamana yang dimaksud dapat diwujudkan melalui lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, dan kelima unsur pokok tersebut didalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al- syari'ah.* Inti dari maqashid syari'ah yaitu untuk mewujudkan dan memelihara mashlahat umat manusia, dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat.

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif. Sesuai dengan objek kajian tesis ini, maka jenis penelitian ini termaksud dalam kategori penelitian kepustakaan *(library research)*, dengan mencatat semua temuan kepustakaan mengenai perjanjian perkawinan secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru tentang perjanjian perkawinan.

Penelitian hukum merupakan penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, adapun teknik pengumpulan data sekunder dan primer dilakukan dengan cara study kepustakaan *(library research).* Dan penelitian hukum normatif yang berfokus pada

norma hukum posistif dengan metode analisis kajian penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengatur tentang Perjanjian Perkawinan.*[38]*

Rumus penelitian hukum yang dikemukakan oleh F. Sugeng Susanto adalah difokuskan pada penerapan penelitian. Penerapan itu, dilakukan pada ilmu hukum. Soerjono Soekanto juga menyajikan pengertian penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan:

> Kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul didalam gejala hukum tersebut.[39]

Dalam defenisi ini, penelitian hukum dikonstruksikan sebagai kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengembangan dan teknologi.

Penelitian hukum normatif disebut juga peneltian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[40]

Dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, kalaupun ada, hanya hipotesis kerja. Konsekuensi dari menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan data sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa

---

[38] Ibid., 25

[39] Erlies Septiana Nurban Salim HS, " *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 7.

[40] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012) 118.

diganti dengan data jenis lainya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.[41]

Penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) menyusun kerangka, teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Didalam menyusun kerangka konsepsional, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.[42]

Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajianya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang telah berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[43]

Berdasarkan penjelasan diatas penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan tesis ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan tesis ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi. Dengan menggunakan

---

[41] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2003), 33.

[42] Asikin,120.

[43] Muhammad Abdulkadir, *"Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

dua pendekatan sekaligus akan memperluas khasana ilmu kajian tentang perjanjian perkawinan. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

a. Pendekatan perundang-undangan

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan tesisi ini adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian dengan metode hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer dan sekunder.[44]

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, dengan pendekatan tersebut akan mendapatkan informasi dari bebagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabanya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perunhdang-undangan *(statue aproach)*[45] suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis:

1) Semua undang-undang dan
2) Pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[46]

Dalam hal ini penulis mengkaji tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Yang dikaji dalam undang-undang ini, meliputi asas-asas hukumnya, sinkronisasinya artinya melihat seperti apa analisas akibat hukum yang ditimbulkan terhadap undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.

---

[44] Asikin, 121.
[45] Marzuki, 29.
[46] Salim HS,18.

3. Data dan Sumber Data

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang megkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.[47]

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikuti secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-literatur terkait peraturan perjanjian perkawinan.[48]

Didalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terhadap bahan hukum sekunder dan primer, sepanjang bahan-bahan tadi menggandung kaidah-kaidah hukum. Sebab, tidak setiap pasal dalam suatu perundang-undang misalnya mengandung kaidah hukum ada pasal-pasal yang hanya merupakan batasan saja sebagaimana lazimnya ditemukan pada bab ketentuan-ketentuan umum dari perundang-undangan tersebut.[49]

Oleh karena penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendriri dibanding dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hak itu berakibat pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif,

---

[47] Mamudji.36
[48] Abdulkadir, 53.
[49] Mamudji, 63.

datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum).[50]

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari atas:

a. Bahan hukum Primer, terdiri atas
    1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
    2) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
b. Bahan sekunder terdiri atas fakta hukum, prinsip-prinsi hukum perkawinan dan pendapat hukum para ahli hukum perdata dalam hal ini peraturan perjanjian perkawinan dalam buku-buku, tesis, jurnal ilmiah, Koran dan majalah.
c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum,dan ensiklopedia hukum.[51]

Karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatife (skema) dapat meninggalkan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Didalam menyusun kerangka konsepsional, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.

[50] Asikin, 31.
[51] Ibid., 118-119

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, undang-undang, tesis, disertasi, makalah artikel, jurnal, Koran, majalah dan web dan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ataupun informasi lainya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, peraturan-peraturan dan sebagainya yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.[52]

Pada hakikatnya tidak ada acuan khusus dalam mengumpulkan data pada metode ini, namun tidak dengan begitu saja data yang dikumpulkan dijadikan hasil penelitian dan sesuai dengan objek kajianya. Oleh karenanya perlu teknik tertentu agar hasil penelitian sifatnya sistematis dan objektif.[53]

Pertama-tama yang harus dilakukan dalam pengumpulan data adalah menentukan lokasi pencarian sumber data, seperti perpustakaan dan pusat-pusat penelitian. Setelah menentukan lokasinya, mulai mencari data yang diperlukan dalam penelitian, karena tugas utama peneliti adalah mampu menangkap makna yang terkandung dalam sumber keputusan tersebut. Oleh karena itu ada dua tahap dalam membaca data yang telah diperoleh.[54]

a. Membaca pada tingkat simbolik. Seorang peneliti tidak mungkin akan membaca seluruh sumber yang didapatkan dari pertama hingga akhir. Jika itu dilakukan, maka akan menyita waktu dan akan mengurangi efesiensi waktu penelitian. Tahap ini ialah dengan tidak membaca secara keseluruhan melainkan dengan menangkap sinopsis dari buku, bab, subbab sampai pada bagian terkecil dari

[52] Abdulkadir, 67.
[53] Asikin, 67.
[54] Ibid., 190.

buku, hal ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui peta penelitian, hasilnya akan dicatat dan diberikan kode sesuai dengan peta dan ketegori penelitian yang dilakukan.

b. Membaca pada tingkat sematik. Membaca data yang telah dikumpulkan dengan lebih terperinci, terurai dan menangkap esensi dari data tersebut. Hal ini membutuhkan ketekunan dan waktu yang cukup lama. Tiap point yang di baca dilakukan analisis dalam data tersebut. Penelitian harus mendahulukan data yang bersifat primer, jika sudah dianggap cukup selanjutnya mengumpulkan data yang bersifat sekunder. [55]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan mengabstrasikan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap penelitian.[56] Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan data dilakukan dengan cara mesistematikan terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Pengelolaan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja.,yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengelolah dan menganilisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan dari dari berbagai penafsiran yang dikenal ilmu hukum.[57]

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penujang,

---

[55] Mamudji, 42.

[56] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2004), 43.

[57] Mamudji, 62.

analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah:

a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
c. Pembentukan standar-standar hukum; dan
d. Perumusan kaidah-kaidah hukum;[58]

Meskipun tidak empiris, akan tetapi kegiatan-kegiatannya tetap merupakan penelitian ilmiah, karena mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dengan mempergunakan metodologi serta teknik-teknik tertentu.

[58] Asikin, 167.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Maslahah

1. Konsep *Maslahah Imam al-Ghazali*

Masalahah mursalah merupakan salah satu metode intimbat hukum Islam yang lebih banyak menekankan aspek maslahahat dalam pengambilan keputusan hukumnya. Sementara, sebagaimana disebutkan dalam uraian di atas, peranan maslahahat dalam hukum Isalm sangat dominan dan menentukan. Oleh karenanya, berbicara tentang maslahah mursalah, maka akan selalu berkaitan dengan maslahat yang menjadi tujuan pokok hukum Islam.

Pemahaman yang menyeluruh tentang maslahat dan mafsadah dalam penyelesaian hukum amat diperlukan, hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan suatu hukum dengan menggunakan konsep tersebut. Setiap ulama dari tiap-tiap mazhab mempunyai pendekatan sendiri dalam menentukan hukum dengan menggunakan konsep maslahat dan mafsadah yang kedua-duanya terangkum dalam *maqâsid al-syarî'ah.*

Teori imam al-Ghazali, maslahah adalah: "memelihara tujuan-tujuan syari'at". Sedangkan tujuan syari'at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (hifzhaldiin); 2) melindungi jiwa (hifzh al nafs); 3) melindungi akal (hifzh al aql);4) melindungi kelestarian manusia (hifzh al nasl); dan 5) melindungi harta benda (hifzh al mal). [1] Sebaliknya, tujuannya bukan untuk atau atas dasar kehendak manusia. Penekanan ini bukan bermakna bahwa beliau menafikan manusia, namun karena

[1] Andi Herawati, "*Maslahat Menurut Imam Malik Dan Iman Al- Ghazali (Studi Perbandingan*, 47.

manusia mempunyai perbedaan dalam menilai maslahat, maka syarak mesti menjadi ukurannya. Menurut beliau, tujuan manusia hendaklah tidak bertentangan dengan tujuan syarak. Dari sini dapat dipahami bahwa walaupun maslahat berdasarkan kehendak syarak, namun pada hakikatnya selaras dengan kehendak manusia.

Teori maslahah-mursalah atau istislah sebagaimana disebutkan di atas, pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (W. 97 H.), pendiri mazhab Malik. Namun, setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli usul fikih yang menisbatkan maslahah mursalah kepada Imam Malik, sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa teori maslahah-mursalah ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama usul fikih dari kalangan asy-Syafi'iyah yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 78 H.), guru Imam al-Ghazali. Menurut beberapa hasil penelitian, ahli usul fikih yang paling banyak membahas dan mengkaji maslahah mursalah adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan hujjatul Islam.[2]

Al-Gazali menyebutkan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syarak terbagi menjadi 3 macam, yaitu:[3]

1. Maslahat yang dibenarkan oleh syarak, dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nas dan ijma'. Contoh: menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar.
2. Maslahat yang dibatalkan oleh syarak. Contoh: pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang

[2] Ibid., 48

Nur Kholis Kholis dan Universitas Islam Indonesia, *"Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian terhadap Pemikiran Maslahah Mursalah al-Ghazali),*" *Jurnal Al-Mawarid*, 10.October 2003 (2017).

hari Ramadhan, hendaklah berpuasa dua bulan berturutturut. Ketika pendapat itu disanggah, mengapa ia tidak memerintahkan Raja itu untuk memerdekakan budak, padahal ia kaya, ulama itu berkata, kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Oleh karena itu, maslahatnya, ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi nas dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan nas-nasnya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.

3. Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syarak. Ketiga hal tersebut di atas dijadikan landasan oleh imam al-Ghazali dalam membuat batasan operasional maslalah-mursalahuntukdapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam:[4]
    a. Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
    b. Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'.
    c. Maslahat tersebut menempati level daruriyah (primer) atau hajiyah (sekunder) yang setingkat dengan daruriyah.
    d. Kemaslahatannya harus berstatus qat'i atau zanny yang mendekati qat'i.

[4] Herawati, 45.

e. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat qat'iyah, daruriyah,dan kulliyah.

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas terlihat bahwa Imam al-Ghazali tidak memandang maslahah-mursalah sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Imam al-Ghazali memandang maslahah-mursalah hanya sebagai sebuah metode istinbath (menggali/ penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.

Sedangkan ruang lingkup operasional maslahah-mursalah tidak disebutkan oleh Imam al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus maslahah mursalah yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam buku-bukunya (al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa al-Galil, al-Mustafa) dapat disimpulkan bahwa Imam alGhazali membatasi ruang lingkup operasional maslahah-mursalah yaitu hanya di bidang muamalah saja.[5]

Oleh karenya, al-Ghazali menyatakan bahwa setiap mashalah yang bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah atau ijma adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dengan pernyataan ini al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satu pun hukum Islam yang kontra dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tak akan ditemukkan hukum Islam yang menengasarakan dan membuat madarat umat manusia.

Imam al-Ghazali berpandangan bahwa maslahat hanya sebagai metode dalam pengambilan hukum, dan bukannya sebagai dalil atau sumber hukum. Oleh sebab itu

[5] Iibdi., 46

beliau menjadikan maslahat sebagai dalil yang masih bergantung kepada dalil lain yang lebih utama, seperti al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijmak. Jika maslahat bertentangan dengan nas, maka ia tertolak sama sekali. Dalam hal ini beliau sangat berhati-hati dalam membuka pintu maslahat agar tidak disalahgunakan oleh kepentingan hawa nafsu manusia. Bahkan di akhir dari pembahasan tentang maslahat dalam karyanya *al-Mustasfâ,* Imam al-Ghazali menegaskan bahwa maslahat bukan sumber hukum kelima setelah al-Qur'an, al-Sunnah, ijmak, dan *qiyâs*. Jika ada yang menganggap demikian, maka ia telah melakukan kesalahan, karena dalam pandangan Imam al-Ghazali maslahat kembali kepada penjagaan *maqâid al-syarî'ah* dan merupakan hujah baginya. Para ulama sepakat akan hal ini, kecuali Imam al-Syatibi yang berpandangan bahwa maslahat sebagai sumber hukum karena ia bersifat *kulliy* (universal). Imam al-Syatibi menyatakan bahwa berhukum dengan sesuatu yang bersifat *al-kulliy* merupakan hukum *qatiy* (pasti) dan para ulama sepakat akan hal ini.[6]

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, penulis juga memandang perjanjian perkawinan perlu ditelaah melalui ijtihad, salah satunya adalah dengan menggunakan teori mashlahah. Secara etimologi, al-mashlahah diartikan sebagai kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatuhan. Kata al-mashlahah adakalanya dibenturkan kata al-mafsadah dan ada juga kata al-madàrrah, yang mengandung arti kerusakan. Secara terminologi, memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam (syariah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.[7]

---

[6] Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, "*Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali," Jurnal Peradaban Islam,* 13.2 (2018), 362.

[7] Afiq Budiawan, "*Moderisasi Hukum Keluarga Di Indonesia: Studi Terhadap Diskursus dan Legislasi Perjanjian Perkawinan Islam Indonesia* ," *Jurnal Madania*, 7 (2017), 211–40.

Kajian tentang *maslahah* nampaknya berdasarkan pada konsep *maqasid asy-Syariah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara *maslahah* umat manusia. Para ulama sepakat tentang hal ini dan membuat suatu kaidah yang cukup populer, *di mana ada maslahah, di sana terdapat hukum Allah*". [8]

Perumusan tujuan syari‟at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, (al-*mashlahah al-„āmmah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari‟ah yang paling utama dan sekaligus menjadi shālihah li kulli al- zaman wa al-makan, untuk kehidupan manusia yang adil, martabat, dan maslahah. Berdasarkan teori ini, perjanjian perkawinan dapat diterima, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan dari hukum syara‟. Sepanjang kedudukan perjanjian perkawinan mampu menjamin tujuan syara‟ maka kemaslahatan menjadi tujuan akhir. Teori mashlahah yang dibuat oleh al-Ghazali ini, sepertinya masih cukup relevan untuk menjawab persoalan perjanjian perkawinan dan juga masalah yang berkembang lainnya.[9]

Imam al-Gazali menyatakan bahwa inti dari maslahah adalah menjaga tujuan pemberlakuan shari'ah terhadap mahluk, menyangkut atas lima hal; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi, sesuatu yang dapat menjaga salah satu dari kelima faktor tersebut, masuk kategori sebagai kemaslahatan. Begitu pula sebaliknya, setiap sesuatu yang berlawanan dan merusak salah satu dari kelima hal diatas, maka hal tersebut dinamakan mafsadah (keburukan atau kerusakan). Al-Khawarizmi, memberikan definisi yang hampir sama dengan al-Gazali. Menurutnya, *Maslahah*

[8] Abdillah,158.

[9] Afiq Budiawan, "*Moderisasi Hukum Keluarga Di Indonesai: Studi Terhadap Diskursus dan Legislasi Perjanjian Perkawinan Islam Indonesia*," *Jurnal Madania*, 7 (2017), 130.

adalah menjaga atas tujuan syari' dengan menghindarkann kerusakan dari makhluk".[10]

Kaitannya dengan perjanjian perkawinan adalah bahwa perjanjian perkawinan harus dicatatkan sesuai undang-undang. Ini termasuk maslahah. Penggunaan maslahah itu hendaknya bersifat kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Alasan utama dari penggunaan istilah ini dikarenakan masalah umat itu selalu baru dan tidak ada habisnya sampai akhir zaman, permasalahan semakin kedepan semakin kompleks dan rumit. Jika hanya mengandalkan nas saja maka akan terabaikan beberapa kemaslahatan diberbagai tempat dan zaman. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tujuan dan manfaat utama perjanjian perkawinan yaitu untuk kemaslahatan umat manusia, khususnya bagi pasangan suami istri.[11]

Pertama, syaratnya batal dan akadnya sah seperti seorang lelaki mensyaratkan tidak memberi mahar kepada si perempuan, tidak memberi nafkah atau jika telah membeli mahar kepadanya maka ia memintanya kembali. Syarat yang tidak wajib dipenuhi. Syarat-syarat ini semuanya batal dengan sendirinya, sebab menyalahi hukum-hukum pernikahan dan mengurangi hak-hak suami istri.

Kedua, syarat yang membantalkan pernikahan dari asalnya, seperti persyaratan dengan batas waktu tertentu dalam pernikahan, yaitu nikah mut'ah atau menceraikan si perempuan diwaktu itu juga. Diantara syarat yang batil juga adalah menjadikan mahar si perempuan tersebut untuk menikahi perempuan lain, yang biasa disebut nikah syighar.

---

[10] Ibid., 25

[11] Ibrohim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk* (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), 95.

Hukum pada prinsipnya bertujuan untuk membangun dan mendatangakan maslahat serta menghindari manusia dari kekacauan dan kerusakan. Oleh karena itu salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dari teori maslahat Imam al-Ghazali adalah skala prioritas yakni memprioritaskan proteksi *mafsadah* dari pada mengambil maslahat

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Menurut Hukum Islam

Kawin dalam Alqur'an disebut "Nikah", menurut bahasa adalah Jima' yang berarti penggabungan & pencampuran. Adapun secara syar'i perkawinan itu ialah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan, dan tidak berlaku, dengan adanya ikatan tersebut, larangan - larangan syari'at.[12]

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut "Nikah" adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Ikatan perkawinan yang merupakan perbutan mulia menurut hukum Islam tersebut, pada dasarnya sesuai dengan dasar hukum perkawinan bagi orang Islam. Perkawinan yan tujuan utamanya untuk membentuk keluarga sakina, mawaddah dan

[12] Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Jogjakarta: Liberty, 1999). 8

warahma adalah hal penting esensial yang diinginkan oleh setiap pasangan suami dan istri.

b. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pengertian perkawinan ialah:

> *Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*[13]

Berdasarkan defenisi tersebut, ketentuan Pasal 1 UUP, yang menjadi inti pengertian dalam perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana diantara mereka terjalin hubungan yang erat dan mulia sebagai suami istri untuk hidup bersama membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtra dan kekal karena didasarkan kepada Ketentuan Yang Maha Esa.[14]

Begitu pula mengenai tujuan perkawinan yang juga tercantum pada bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu ”Dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”[15] Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa karena tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

---

[13] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 114.

[14] H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15.

[15] Sukardi, “*Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*,” *Jurnal Khatulistiwa*, 6 (2016), 25.

maka itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dalam mencapai kebijakan materiil dan spritual.[16]

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. "Hal ini berarti perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Kata "hukum masing-masing agamanya" berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing bukan berarti "hukum agamanya masing-masing" yaitu hukum agama yang dianut kedua mempelai atau keluarganya.[17] Jadi perkawinan yang sah apabila terjadi perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama calon suami isteri atau agama calon suami atau agama calon isteri.[18]

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitra manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.

Diantara beberapa hukum perundang-undangan tersebut diatas fokus bahasan diarahkan kepada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun

---

[16] Abdul Manan, " *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 13.
[17] yuli prastiwi, 23.

[18] Sukardi, *"Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Khatulistiwa-Jurnal Of Islamic Studies, Vol 6 Nomor 1 Maret 2016. 24."

2019, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam undang-undang ini. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur hukum acara (formil) dari perkawinan.[19]

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, saat ini merupakan peraturan pokok atau pedoman resmi bagi rakyat Indonesia untuk menyelenggarakan perkawinan. Meskipun demikian, khusus bagi umat Islam Hukum Islam tetap berlaku sebagaimana dijamin sendiri oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[20] Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1)

[19] Ibid, 26
[20] *Kompilasi Hukum Islam bab 2 Pasal 2*.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.[21]

Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ukhrowi (akhirat) dikemudian hari. Oleh karenanya perkawinan menurut hukum Islam merupakan ikatan lahir batin yang sifatnya agung dan suci antara pasangan pria dan wanita, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketenangan (sakinah), penuh rasa cinta kasih (mawaddah), dan senantiasa mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:[22]

1) Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
2) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.

---

[21] Sukardi, "*Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Jurnal Khatulistiwa-Jurnal Of Islamic Studies, Vol 6 Nomor 1 Maret 2016, 25."

[22] Abdul Rahman Ghozali, " *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2015), 20.

5) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Perkawinan melaksanakan Sunnah Rasul sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang artinya: "Perkawinan adalah peraturanku, barang siapa yang benci kepada peraturanku, bukanlah ia termasuk umatku. (H.R. Bukhari dan Muslim)".[23]

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an yang artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[24]

Menurut Marzuki Wahid, ada beberapa hal yang mereka tawarkan dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut:[25]

a. Perkawinan bukan ibadah, tetapi akad sosial kemanusiaan (Mu'amallah)
b. Pencatatan perkawinan oleh Pemerintah adalah rukun perkawinan
c. Perempuan bisa menikahkan sendiri dan menjadi wali nikah
d. Mahar bisa diberikan oleh calon suami dan calon istri
e. Poligami dilarang
f. Istri memiliki hak talak dan rujuk
g. Hak dan kewajiban suami dan istri setara.

---

[23] Manan, 33.
[24] Ibid., 34.
[25] Dyah Ochtorina Susanti, "*Perjanjan Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syariah)*," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2 (2018), 15.

C. Dasar-dasar Hukum Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

An-Nikaah hukumnya dianjurkan, karena nikah itu termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Asal hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian besar para fuqaha adalah mubah atau ibadah (halal atau kebolehan). Namun demikian asal hukum melakukan perkawinan yang mubah tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab kasusnya dapat beralih menjadi makruh, sunat, wajib dan haram.[26]

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusydi menjelaskan: segolongan *fuqaha',* yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat.* Golongan Zhahriyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib.* Para ulama Malikiyah mutaakhkhirin berpendapat bahwa nikah itu *wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainya.* Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusuahan) dirinya. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh.[27]

Di Indonesia umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab berdasarkan nash-nash, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi

---

[26] Ghozali , 16.
[27] Ibid., 18

orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakanya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

2. Menurut Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Mengenai dasar hukum suatu perkawina ini tidak disebutkan secara tegas dan terperinci dalam Undang-Undang Perkawina maupun Kompilasi Hukum Islam.

D. Dasar-Dasar Umum Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Mengenai tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019, kita masih bisa berpegangan kepada rumusan pasal 1 yaitu pada anak kalimat kedua yang berbunyi: “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumasan tersebut mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materilil maupun spritual. Kebahagian yang ingin dicapai bukanlah kebahagian yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut. Dengan dasar pandangan ini maka pembuat undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari pada kematian.[28]

Masih dalam rumusan tujuan perkawinan itu, kita juga mendapatkan pengertian bahwa untuk membentuk suatu kehidupan rumah tanggang yang bahagia dan kekal itu haruslah didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pandangan ini

[28] Asmin, *"Perkawinan Antar Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 20.

sejalan dengan sifat religius dari bangsan Indonesia yang mendapatkan realisasinya di dalam kehidupan beragam dan bernegara.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagian. harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.[29]

Jadi, aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memnuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang yang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

2. Prinsip-prinsip dan Asas Perkawinan

Ada beberapa prinsip dalam perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdi kepada Tuhan.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:[30]

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian yang lalu bahwa perkawianan adalah sunnah Nabi. Itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya

[29] Ghozali, 22.
[30] Ibid., 32

merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi.

b. Kerelaan dan Persetujuan

Sebagaimana salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhriyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *Khitbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

Kenyataanya kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak itu penting. Mengenai persetujuan para pihak ini meliputi juga izin wali. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, dianggap batal.

Kedudukan wali memang penting, tetapi berlangsungnya perkawinan yang telah mendapat persetujuan kedua belah pihak dan tidak ada halangan lagi perlu dilaksanakan, sehingga kalau tidak ada alasan yang benar, atau ada yang menghalangi wali untuk bertindak sebagai wali, atau sama sekali wanita yang akan kawin itu tidak mempunyai wali, maka yang bertindak sebagai wali ialah penguasa (Sultan) yang di sebut wali Hakim.[31]

[31] Moh. Ali Wafa, "*Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tanggerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Moderen Indonesia, 2018), 71.

c. Perkawinan Untuk Selamanya.

Tujuan perkawinan antara lain untuk mendapatkan keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak ada menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu.

d. Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum Dalam Rumah Tangga.

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibanya dari wanita.

Kalau seorang pria dan seorang wanita melakukan perkawinan maka masing-masing tetap membawa hak dan kewajibanya sebagai mukallaf, tetapi dalam perkawinan itu masing-msing merelakan sebagai haknya dan menanggung kewajiban baru, disamping mendaptkan hak-hak baru dari masing-masing pihak.

Masing-masing harus melakukan hak, seperti hak kebebasan seperti sebelum berumah tangga. Masing-masing mendapatkan hak seperti hak memenuhi keburuhan seksualnya, hak mendapatkan warisan satu dari yang lain bila salah satu meninggal dunia dan sebagainya. Demikian pula masing-masing menanggung kewajiban baru seperti, suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya, suami wajib memberikan nafkah dan sebagainya, istri wajib melayani keperluan suami sesuai dengan ketentuan yang ada[32]

[32] Ibid., 73

Muhmoud Syalthount mengatakan bahwa kelebihan pria atas wanita itu sama halnya dengan kelebihan salah satu anggota badan, yang satu melebihi yang lainya, seperti tanggan kanan atas tangan kiri, dan fikiran lebih utama dari penglihatan.[33]

Maksudnya masing-amsing mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan adanya kelebihan yang satu atas yang lain.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

a. Syarat Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu:[34]

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mendapat umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

---

[33] Ibid., 85

[34] fatmah surah Erliyani, Rahmida, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, ed. oleh K-Media, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan* (Jogjakarta, 2016) 15.

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut;
6) Ketentuan tersebut diatas berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam Penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.[35]

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ditegaskan hal-hal berikut :[36]

a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan ini diadakan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan;
b. Dalam hal penyimpangan batas umur perkawinan, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dengan berlakunya adanya ketentuan ini, maka ketentuan-

[35] Paramitra, 12.
[36] Maharani Kartika Puji Karisma, "*Dinamika Batasan Kebebasan Membuat Perjanjian Kawin Dalam Asas Kebebasan Berkontrak*,"(Tesis tidak di terbitkan, Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), 2019, 13.

ketentuan yang mengatur tentang pemberian. dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud seperti diatur dalam KUHPerdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen

c. ‘Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku;
d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tesebut, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi batas umur perkawinan dengan tidak mengurangi ketentuan di atas.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang membahas syarat perkawinan pun dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materil dan syarat formil.

a. Syarat Materil

Syarat materil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan menlangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelangsungan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan.[37] Syarat materil syarat yang mengenai dari pribadi yaitu syarat materil pun dibedakan menjadi dua bagian yaitu syarat materil umum dan syarat materil khusus.

Syarat materil umum artinya syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materil umum itu lazim juga disebut dengan istilah syarat materil absolut, disebut demikian karena apabila tidak dipenuhi

[37] Ibid., 23

dapat menyebabkan calon suami istri tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan.[38]

Syarat materil umum tersebut antara lain adalah:[39]

1) Persetujuan bebas

Artinya diantara pasang suami istri tersebut haruslah terdapat kata sepakat antara yang satu dengan yang lainya untuk mengikatkan diri didalam suatu ikatan perkawinan tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun juga. Artinya tanpa kehendak bebas dari salah satu pihak ataupun keduanya maka perkawinan tak dapat dilaksanakan. Hal tersebut juga disebutkan di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2) Syarat usia

Sesuai dengan peraturan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang pria haruslah berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya 19 tahun.

3) Tidak dalam status perkawinan

Diatur didalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

4) Berlakunya waktu tunggu

---

[38] Ibid., 24
[39] Ibid., 26

Dalam Pasal 11 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa bagi semua wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

b. Syarat Formil

Syarat Formil perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelangsungan perkawinan. Syarat formil suatu perkawinan dapat merupakan atau meliputi syarat yang mendahului pelangsungan perkawinan dan syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan. Perturan tentang tata cara pelangsungan ini diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.[40]

Secara garis besar syarat formil tersebut terdiri dari:[41]

1) Pemberitahuan tentang akan dilangsungkannya perkawinan dengan cara pendaftaran kepada pegawai catatan sipil
2) Penelitian dan pengecekan terhadap pemenuhan syarat-syarat perkawinan yang didaftarkan
3) Pencatatan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu
4) Penguguman tentang pemberitahuan dilangsungkannya perkawinan.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.

[40] Ibid., 28
[41] Erliyani, Rahmida, 4.

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebaahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakina, mawadah, wa rahmah.*[42]

b. Hak Bersama Suami Istri.

1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.[43]
2) Haram melakukan perkawinan; yaitu istri haram dinikahi oleh ayahnya suaminya, datuknya (kakaknya), anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
3) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesuadah sempurnya ikatan perkawinan; yang lan dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
4) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
5) Kedua belah pihak wajib bergaul yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.[44]

---

[42] Ghozali, 115.
[43] Ali Yusuf As- Subki, " *fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 143.
[44] Ibid., 156

c. Kewajiban Suami Istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam[45], kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 77 yaitu;

1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menenangkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahma yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik megenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pindidikan agamanya.
4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan guguatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78 yaitu:[46]

1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri.

d. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri.[47]

1) Hak Suami Atas Istri.

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

a) Ditaati dalam hal-hal yang tidak massiat.

---

[45] *Kompilasi Hukum Islam Bab12 Pasal 77*.
[46] Ghozali, 157.
[47] Manan, 33.

b) Istri menjaga darinya sendiri dan harta suami

c) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami istri.

d) Tidak bermuka masam dihadapan suami.

e) Tidak menujukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka si istri harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah, kecuali dengan seizinnya.[48]

e. Kewajiban Suami Terhadap Istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam[49], kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 80 yaitu:

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuanya.
3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan meberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4) Sesuai dengan pengahsilannya, suami menganggung:[50]

a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

---

[48] Ibid., 34.
[49] *Kompilasi HukumIslam Bab 12 Pasal 80*.
[50] Subki,183.

b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

c) Biaya pendidikan bagi anak.

5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.

6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81 Tentang Tempat Kediaman[51]

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam ‘iddah.

2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

3) Tempat kediaman disediakan untuk melindunngi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampunnya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penujang lainya.

Pasal 82 Tentang Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang[52]

1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimabang menurut besar kecilnya keluarga yang

[51] *Kompilasi Hukum Islam Bab 12 Pasal 81*.
[52] Ghozali, 163.

ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam suatu tempat kediaman.

3) Kewajiban Istri Terhadap Suami

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:[53]

a) Taat dan patuh kepada suami.
b) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
c) Mengatur rumah dengan baik.
d) Menghormati keluarga suami.
e) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
f) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
g) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
h) Selalu berhemat dan suka menabung
i) Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami.
j) Jangan selalu cemburu buta.

Dalam Kompilasi Hukum Islam[54],kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 83 Tentang Kewajiban Istri:

1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batasan-batan ang dibenarkan oleh hukum Islam.

[53] Subki, 173.
[54] *Kompillasi Hukum Islam Bab 12 Pasal 83*.

2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sahari-hari dengan sebaiknya-baiknya.

Pasal 84 yaitu:[55]

1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
4) Ketentuan ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Ketetapan hak-hak yang tercermin dalam kebahagian dengan makna pernikahan dan perasaan istri. Bagi istri hendak mengentahui suaminya dengan penghormatan dan kemuliaan. Ia mengantikan suami dalam usaha dan pemberian. Melindungai suaminya dari berbagai kesusahan dan kekacauan. Ia tidak berusaha menetang ucapan suaminya. Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat. Memberi kemampuan bagi laki-laki untuk membangun rumahnya dan keluarganya. Diatara hak-hak suami terhadap istri.

[55] Ibid., bab 12, pasal 84

E. Pengertian Perjanjian Secara Umum

Hukum perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi, tampaklah bahwa objek kajian hukum perikatan tidak hanya perikatan yang dikenal dalam Buku 1 KUH Perdata, yaitu perikatan dibidang hukum keluarga dan moral. [56]

Sumber perikatan ada dua macam yaitu yang lahir dari undang-undang dan lahir dari perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari undang-undang seperti alimentasi, hubungan darah yang menimbulkan kewajiban pemberian nafkah oleh orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya yang tidak mampu lagi mencari nafkah. Sedangkan perikatan yang lahir karena perbuatan manusia dibagi menjadi dua yaitu perbuatan yang dibolehkan salah satunya adalah pembayaran tanpa terutang, wakil tanpa kuasa, adapun perikatan yang timbul dari perbuatan yang tidak sesuai hukum adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).[57]

Perjanjian yang sah juga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakanya dengan itikad baik. Sedangkan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka konsekuensi yuridis dari pernjian tersebut adalah batal, baik batal demi hukum, dalam hal objektif tidak dipenuhi, maupun di batalkan dalam hal syarat subjektif yang tidak di penuhi.[58]

---

[56] Salim HS, 151.
[57] Erliyani, Rahmida, 13.
[58] Abdul Ghafur Ansori, "*Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Jogjakarta: Gajah Mada Univesity Press, 2018), 2.

Perjanjian merupakan sumber dari perikatan, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak didalam lapangan hukum harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi.[59]

Berdasarkan pengertian diatas perikatan ini dalam satu perikatan terdapat hak disatu pihak dan kewajiban pihak lain. Jadi, dalam perjanjian timbal-balik dimana hak dan kewajiban disatu pihak saling berhadapan dipihak lain terdapat dua perikatan.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana seorang atau beberapa orang mengikatkan diri untuk sesuatu hak terhadap sesorang beberapa orang lainya.[60]

Dengan demikian pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perbutan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Defenisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, tidak tampak asas konsensualisme dan bersifat dualisme. Tidak jelasnya defenisi ini disebabkan didalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Jadi, perjanjian yang dimaksud adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dan telah tampak asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum.[61]

Dalam sebuah perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

---

[59] Erliyani, Rahmida, 14.

[60] H. Achmad Samsudin dan Mashudi Moch Chidir Ali, ”*Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 1993), 12.

[61] Salim HS, 160.

bagi mereka yang membuatnya".[62] Artinya Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur hukum perikatan menganut sistem terbuka, dimana hukum perjanjian itu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk membuat sebuah perjanjian baik mengenai dengan siapa akan membuat perjanjian, apa saja yang akan menjadi objek dari perjanjian, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari, yang pada dasarnya isinya itu tidak bertentangan dengan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.[63]

Menurut Dr. Wirjono merumuskan hukum perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksananan janji itu.[64]

F. Asas – Asas Hukum Perjanjanjian

Asas- Asas hukum perjanjian tercantum dalam pasal 1338 B.W. Pasal ini memuat 3 asas yaitu :

1. mengenai terjadinya perjanjian: asa yang oleh Rutten disebut consensualisme. Artinya menurut hukum perdata B.W. perjanjian terjadinya hanya oleh karena persetujuan kehendak antara para pihak.
2. mengenai akibat perjanjian: bahwa perjanjian mempunyai kekuatan pengikat antara pihak-pihak sendri. Asas ini ditegaskan dalam pasal 1338 (1) BW.

---

[62] Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek/BW*, 381.
[63] Ibid., 382.
[64] Moch Chidir Ali, 26.

Perjanjian yang dibuat secarah sah antara para pihak merupakan undang-undang bagi para partijen sendri.

3. mengenai isi perjanjian: kebebasan berkontrak mengandung macam unsur. Sesorang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga, mengenai isi syarat dan luasnya perjanjian orang bebas menentukan sendiri isi perjanjian tersebut.[65]

G. Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :[66]

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif, yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif, apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.[67]

H. Kekuatan Hukum Perjanjian

Banyak perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan agar memudahkan pembuktian apabila dikemudian hari terdapat sengketa pada perjanjian

---

[65] Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.3 (2010), 332.

[66] Erliyani, Rahmida.

[67] Ibid.,16.

tersebut. Perjanjian yang tertulis ini kemudian dibagi kedalam dua bentuk yakni, akta autentik dan akta di bawah tangan. Perbedaan dalam pembentukan akta, antara akta autentik dengan akta di bawah tangan tentu membuat adanya pebedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan dalam hal kekuatan hukumnya.[68] Bagaimanakah kekuatan hukum dari sebuah akta di bawah tangan, baik dari segi mengikatnya terhadap para pihak maupun dari segi pembuktiannya, namun untuk pembuktiannya akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda dengan akta autentik.

Akta dalah surat atau tulisan. Dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dinyatakan bahwa: "Alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah". Maka dengan demikian jelas bahwa akta merupakan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1865 KUH Perdata. Perbedaan dari kedua akta ini ialah akta autentik adalah akta yang dibuat dengan beberapa formalitas tertentu, dihadapan seorang pejabat yang memenuhi syarat sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat yang berwenang.[69]

Berdasarkan perbedaan tersebut di atas maka tentu didalam pembuktiaannya dikemudian haripun terdapat perbedaan antara akta autentik dengan akta dibawah tangan. Namun seberapa mengikatnya suatu akta di bawah tangan yang di bentuk tanpa perantara pejabat yang berwenang, hal inilah yang akan penulis uraikan dalam jurnal ini sebagai informasi kepada para pembaca mengenai kekuatan hukum suatu

[68] Avina Rismadewi et al., "Kekuatan hukum dari sebuah akta di bawah tangan," *Jurnal Hukum*, 2 (2016), 1.

[69] Ibid., 2

perjanjian di bawah tangan, baik kekuatan hukum dari segi mengikatnya terhadap para pihak maupun dari segi pembuktiannya.[70]

Berdasarkan apa yang ditulis dalam bukunya Mariam Darus Badrulzaman, bahwa sumber perjanjian adalah seperti apa yang tertera dalam pasal 1233 KUH Perdata, yaitu : "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang". Selanjutnya, berdasarkan apa yang ditulis Mariam dalam bukunya, bahwa rumus daripada perjanjian itu sendiri terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata, yaitu : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".[71]

Namun apabila kita cermati rumusan pasal 1313 KUH Perdata tersebut, rumusan ini sangatlah luas cakupannya, sampai juga mencacakup pada perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Oleh sebab itu Abdulkadir Muhammad, memberikan definisi perjanjian dalam artinya sempit, yaitu : "Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.[72]

Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, telah diuraikan syarat-syarat sah dari suatu perjanjian, yaitu :[73]

a. Kesepakatan, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu yang dimaksud disini adalah kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

---

[70] Ibid., 4
[71] Abdulkadir, 9.
[72] Rismadewi, 4.
[73] Ibid., 5

c. Suatu hal tertentu, yaitu adanya sesuatu yang menjadi kewajiban debitur dan hak kreditur.
d. Suatu sebab yang halal, yaitu hal-hal yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam sahnya suatu perjanjian syarat adanya kesepakatan merupakan hal yang penting untuk terpenuhinya untuk terpenuhi. Sepakat ini sendiri ditandai dengan penawaran dan penerimaan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, dan simbol-simbol tertentu. Kesepakatan yang dilakukan dengan cara tertulis dapat dilakukan dengan akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat umum. Mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang.[74]

Sedangkan untuk kekuatan pembuktian dari pada akta di bawah tangan, akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana pembuktiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (argumentum peranalogian/analogi) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun,

[74] I Made Sarjana Ningsih, Natal ia, I Made Arya Utama, "*Kekuatan mengikat akta notaris perjanjian perkawinan terkait harta bersama yang dibuat pasca pencatatan perkawinan,*" *Jurnal hukum kenotariatan*, 2.201 7 (2017), 14.

apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.

Sedangkan pada akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sempurna disni berarti ialah akta tersebut dengan sendirinya dapat membuktikan dirinya sebagai akta autentik, dapat membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan oleh pejabat umum, dan akta itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Akta autentik apabila dipergunakan dimuka pengadilan adalah sudah cukup bagi hakim tanpa harus maminta alat bukti lainnya.

Suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan untuk pembuktiannya, akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (argumentum peranalogian/analogi) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihakpihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda

tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.[75]

Asas kekuatan mengikatnya kontrak ini yang menjadi dasar penting di dalam hukum kontrak bahwa orang harus mematuhi janji. Dengan perkataan lain, asas inilah yang menjadi landasan bahwa para pihak di dalam kontrak terikat atau wajib melaksanakan perjanjian. Secara yuridis asas ini diakui keberadaannya oleh Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.[76]

I. Pengertian Perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan atau Prenuptial Agreement adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pra nikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya mengatur bagaimana harta kekayaan suami istri akan dibagi jika terjadi perceraiaan, kematian dari salah satu pasangan. Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama pernikahan berlangsung.[77]

Menurut Saifuddin Arif dalam bukunya Notaris Syariah Dalam Praktik, Jilid 1 Hukum Keluarga Islam menyatakan bahwa yang dimaksud perjanjian perkawinan adalah akad yang dibuat oleh pasangan calon pengantin sebelum perkawinan

[75] Ibid., 15
[76] Ibid., 17
[77] Onny Medaline,"*Perjanjian Kawin Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Ilmia Abadi Ilmu Vaol. 3 (2010). 334

dilangsungkan, yang isinya mengikat hubungan perkawinan keduanya (pasangan pengantin).[78]

Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Sendangkan tujuannya untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pranikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya mengatur bagaimana harta kekayaan suami istri akan dibagi jika terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan. Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama pernika han berlangsung.[79]

Menurut sejarahnya, perjanjian perkawinan ini untuk melindungai harta milik istri yang dibawa ke dalam perkawinan. Pada masa itu, perempuan dalam perkawinan dianggap tidak cakap dalam mengurus segala masalah hartanya dia harus mendapatkan pendamping suami.

Ketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu karena perceraian maupun kematian. Perjanjian Perkawinan juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka.[80]

Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan/harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap

---

[78] Erliyani, Rahmida, 34.

[79] *Ru'fah Abdullah, "Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Islam dan Perundang-Undangan*," Jurnal Studi Gender dan Anak, 3 (2016), 33.

[80]Ibid., 31.

melanjutkan kuliah meski sudah menikah dan sebagainya. Perjanjian Perkawinan umumnya mengaturketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu karena perceraian maupun kematian. Perjanjian Perkawinan juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 29 undang-undang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019.[81]

Perjanjian perkawinan merupakan contoh dari perjanjian formil, merupakan suatu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kata kata sepakat saja, tetapi juga mensyaratkan penuangan perjanjian tersebut kedalam suatu bentuk perjanjian tertentu atau disertai dengan formalitas tertentu, selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian secara umum dan juga harus ditungakan dalam akta otentik.[82]

J. Bentuk Perjanjian Perkawinan

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perjanjina perkawinan ditetapkan dalam bentuk tertulis, disini tidak dipersyaratkan dengan akta notarial, artinya tidak harus dibuat secara notarial, cukup dibawah tangan saja dengan ditandantangani oleh suami istri yang mengadakan perjanjian perkawinan.[83]

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mensyaratkan perjanjian perkawinan harus dibuat secara notarial, termasuk perubahannya, kalau tidak maka perjanjian perkawinannya akan diancam batal demi hukum. Dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain dinyatakan bahwa atas ancaman

---

[81] Haedah Faradz, "*Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan,*" *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.3 (2008), 250.

[82] Ibid., 251.

[83] Erliyani, Rahmida ,23.

kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 148 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain menyatakan bahwa segala perubahan dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama seperti perjanjian kawin yang dulu dibuatnya.[84]

Sebelum perkawinan itu dilangsungkan, calon suami istri masih dapat mengubah perjanjian kawin yang dibuatnya. Tetapi perubahan itu harus dilakukan dengan akta notaris, sedang orang-orang yang dahulu ikut serta sebagai pihak dalam mewujudkan perjanjian kawin itu harus diikut sertakan lagi. Bilamana orang-orang itu tidak menyukai maka dapatlah diadakan perubahan.[85]

Pada umumnya dalam perjanjian perkawinan mengatur pemisahan harta perkawinan, persatuan untung rugi, dan persatuan hasil dan pendapatan, yang perinciannya sebagai berikut:[86]

1. Pemisahan harta perkawinan

Di Indonesia kebanyakan orang kawin dengan kebersamaan harta (tanpa perjanjian perkawinan) atau apabila dibuat perjanjian perkawinan meniadakan sama sekali kebersamaan harta. Sehingga di dalam praktek, perjanjian perkawinan yang banyak diadakan adalah yang meniadakan sama sekali persatuan harta kekayaan.

Apabila sebelum perkawinan suami-istri tidak membuat perjanjian kawin, maka secara hukum terjadi persetujuan bulat. Artinya akibat hukum dan konsenkuensi masuknya harta yang dibawah oleh suami dan istri menjadi satu dalam

---

[84] Ibid., 24

[85] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, ” *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Di buat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 (2015), 87.

[86] Erliyani, Rahmida, 25.

harta kekayaan perkawinan. Kedua belah pihak harus menyatakan dengan tegas bahwa antara mereka tidak ada persatuan harta dan tidak menghendaki terjadinya persatuan harta dalam bentuk lain, misalnya persatuan untung rugi atau persatuan hasil dan pendapatan.[87]

Menurut Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa "kitiadaan persatuan harta kekayaan tidak berarti tak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali jika ini pun kiranya dengan tegas ditiadakan".[88]

Apabila perjanjian berisi pemisahan harta perkawinan, maka masing-masing pihak (suami istri) tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa kedalam perkawinan, begitu juga dengan tidak adanya persatuan untung dan rugi maka hasil yang diperoleh baik hasil usaha maupun hasil yang diperoleh dari harta pribadi tetap menjadi milik masing-masing. Dengan terjadinya pemisahan harta maka dalam perkawinan tersebut terdapat dua harta yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi istri.[89]

Berdasarkan perjanjian perkawinan tersebut, maka masing-masing suami-istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang suami-istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa kedalam perkawinan dan di samping itu karena setiap bentuk kebersamaan atau persatuan telah mereka kecualikan, maka hasil yang mereka peroleh sepanjang perkawinan baik yang berupa hasil usaha, maupun hasil yang keluar dari harta milik pribadi mereka, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami-istri yang bersangkutan. Dengan demikian dalam perjanjian ini hanya

---

[87] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, " *Hukum Orang Dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986). 81.

[88] Soesilo, 61.

[89] Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, "*Akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung,*" *Jurnal Privat Law*, III.2 (2015), 87.

ada dua kelompok harta dalam perkawinan yaitu harta kekayaan pribadi suami dan harta kekayaan pribadi istri.[90]

2. Persatuan untung rugi

Perjanjian perkawinan dengan persatuan atau kebersamaan keuntungan dan kerugian terjadi bila mana calon suami-istri menyatakan dengan tegas-tegas bahwa mereka menghendaki bentuk perjanjian itu dalam akta perjanjian perkawinan.

Ketentuan mengenai persatuan untung dan rugi ini diatur dalam Pasal 155 KUHPerdata yang mengatakan sebagai berikut : ”Jika dalam perjanjian perkawinan oleh kedua calon suami-istri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan perkawinan meraka akan berlaku persatuan untung dan rugi, maka beartilah perjanjian yang demikian, bahwa, dengan sama sekali tak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirnya persatuan suami-istri, segala keuntungan pada mereka, yang diperoleh sepanjang perkawinan, harus dibagi antara mereka berdua, seperti pun segala kerugian harus mereka pikul berdua pula”.[91]

Dengan terjadinya persatuan untung dan rugi maka semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh sepanjang perkawinan akan menjadi hak dan tanggungan suami-istri secara bersama-sama serta menjadi bagian beban suami-istri menurut perbandingan yang sama besarnya. Apabila dalam perjanjian kawin ditentukan adanya persatuan untung rugi, maka terhadap harta yang berupa barang bergerak harus dicatat dalam akta perjanjian kawin tersebut.[92]

---

[90] Ahmad Sainul, *“Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia,” Jurnal El-Qanuny*, 4 (2018), 7.

[91] Ibid., 7

[92] Erliyani, Rahmida, 25.

Pembagian dari pencampuran untung rugi biasanya dilaksanakan dalam dua bagian yang sama besarnya, kecuali mengenai pembagian ini dalam perjanjian kawin ditentukan lain (Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).[93]

Jadi, bila dijanjikan persatuan tersebut, maka semua keuntungan yang diperoleh dan semua kerugian yang diderita sepanjang perkawinan menjadi bagian dan bebas suami-istri menurut perbandingan yang sama besarnya yaitu satu berbanding satu (1:1). Untuk sedapat mungkin mencegah adanya kesulitan pembuktian dikemudian hari, maka benda-benda tak terdaftar harus diperincikan dengan jelas, di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan, atau didalam suatu laporan yang ditandatangani suami-istri dihadapan Notaris, dilampirkan dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan (Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).[94]

3. Persatuan Hasil dan Pendapatan.

Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur perjanjian perkawinan dengan kebersamaan atau persatuan penghasilan dan pendapatan hanya ada satu pasal saja yaitu Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan sebagai berikut: ”Perjanjian, bahwa antara suami-istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berati diam-diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi”.

Ketentuan mengenai persatuan hasil dan pendapatan, yaitu Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan “Perjanjian, bahwa antara suami-

[93] Soesilo, 61.
[94] Ahmad Sainul, “Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal El-Qanuny*, 4 (2018),7.

istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam-diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi".[95]

Maksud pasal diatas ialah persatuan hasil dan pendapatan adalah bentuk lain dari macam harta perkawinan yang tidak berupa pemisahan harta secara keseluruhan dan bukan pula persatuan untung dan rugi. Persatuan hasil dan pendapatan prinsipnya hampir sama dengan persatuan untung rugi, hanya saja bentuk persatuan ini dilakukan dengan pembatasan bahwa hutang-hutang yang melebihi aktifa persatuan hasil dan pendapatan akan menjadi tanggungan si pembuat hutang tersebut.

Dengan demikian semua hutang-hutang ada diluar persatuan atau dengan perkataan lain hutang-hutang tersebut akan menjadi kewajiban/tanggungan pribadi dari pihak yang berhutang tersebut kepada pihak ketiga (kreditur).

Selain macam perjanjian perkawinan diatas, perjanjian perkawinan juga bisa terkait dengan pewarisan, yang berisi masalah pisah harta apabila salah satu meninggal dunia maka harta peninggalan tidak perlu lagi dibagi dua dengan pasangan kawinnya, tetapi keseluruhan harta warisan dapat langsung dibagi kepada ahli waris. Adanya perjanjian perkawinan mengenai pewarisan tidak menyebabkan hilangnya hak pasangan untuk mewaris.[96]

K. Isi Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan biasanya berupa perjanjian antara calon suami istri yang akan melangsungkan perkawina degan ketentuan mereka untuk mengadakan perjanjian pisah harta.[97]

---

[95] Ibid., 59
[96] Erliyani, Rahmida, 26.
[97] Medaline, 348.

Hal-hal apa saja yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kedua belah pihak (suami-istri) secara bersama-sama bebas menentukan isi perjanjian perkawinannya asalkan perjanjiannya tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan ada yang mengatur adanya ketentuan pengaturan harta dan ada pula perjanjian perkawinan dengan pisah harta.[98]

Asas-asas yang ditentukan dalam Hukum Barat menyatakan bahwa kedua belah pihak (suami istri) itu bebas menentukan isi perjanjian kawin yang dibuatnya.[99] Dalam pasal 139 BW menetapkan bahwa dalam perjanjian kawin itu kedua orang calon suami istri danpat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam persatuan harta kekayaan, asal saja penyimpangan-penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dengan mengindahkan pula isi ketentuan yang disebutkan setelah pasal 139 BW.[100]

Didalam peraturan pelaksananya sendiri, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sepanjang mengenai perjanjian perkawinan ini tidak mengatur lebih lanjut tentang pembatasan-pembatasan apa saja yang dapat diperjanjikan, apakah mengenai harta benda misalnya, maka yang dapat ditafsirkan banyak berbagai hal.

---

[98] Erliyani, Rahmida, 28.
[99] Safioedin, 78”
[100] Ibid., 79

Perjanjian mengenai kedudukan harta dalam perkawinan tersebut dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:[101]

1. Perjanjian percampuran harta pribadi. Perjanjian ini dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi tersebut hanya terbatas pada diri pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama atau sebaliknya;
2. Pemisahan harta pencaharian masing-masing;
3. Perjanjian mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat yang dibuat, tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila dibuat perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga;
4. Disamping itu, boleh juga isi perjanjian pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Sebagai akibatnya perjanjian perkawinan mengenai harta itu, mengikat kepada para pihak suami istri dan pihak ketiga serta hanya dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri serta wajib mendaftarkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah

[101] Ibid., 80

mengikat suami istri, tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat.[102] Apabila pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan dalam tempo 6 (enam) bulan, maka pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Perlu diperhatikan pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta itu tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Pelanggaran atas perjanjian perkawinan, baik berupa taklik talak maupun perjanjian lainnya, memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.[103]

Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga membatasi dengan melarang hal-hal tertentu untuk dimuat didalam perjanjian perkawinannya. Hal-hal yang dilarang dimuat didalam perjanjian tersebut meliputi :[104]

1. Sebagaimana ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian perkawinan yang diadakan tidak boleh berlawanan atau melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan; calon suami-istri dapat saja mengadakan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan sepanjang perjanjiannya tersebut tidak menyalahi kesusilaan atau ketertiban umum serta mengindahkan pula segala ketentuan yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Didalam perjanjian perkawinannya:[105]

---

[102] Priambada, 87.

[103] Ibid., 88

[104] hamidah siti wage lisa, nurdiyanawati, *"Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama dan Kesusilaan*," *Jurnal imiah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*, 4 (2019), 105.

[105] Ibid., 106

a. Tidak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan pada kekuasaan si suami sebagai kepala rumah tangga;
b. Tidak boleh mengurangi kekuasaan suami terhadap anak pada saat perpisahan meja dan ranjang;
c. Tidak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan undang-undang kepada suami-istri yang hidup terlama;
d. tidak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan kepada suami sebagai kepala keluarga (Pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

3. Tidak diperbolehkan mengadakan perjanjian yang melepaskan hak-hak yang diberikan undang-undang kepada suami istri atas harta peninggalan keluarga sedarah dalam garis kebawah, termasuk tidak boleh mengatur harta peninggalan itu (Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
4. Tidak diperbolehkan memperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lain yang lebih besar daripada keuntungannya (Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
5. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata sepintas lalu atau umum memperjanjikan bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, adat kebiasaan, peraturan daerah (Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Asas kebebbasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian kawinya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan ini:[106]

1. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

[106] Ibid. 80

Hal diatas sama dengan larangan untuk kawin lebih dari seorang istri atau larangan untuk minta cerai. Walaupun kedua hal itu tidak tegas-tegas diatur dalam KUHPerdata namun tidak diperkenanakan dimuat dalam perjanjian kawin.

2. Tidak dibuat janji yang menyimpang dari:

a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai suami, misalnya hak suami untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mnegurus kebersamaan atau persatuan harta perkawinan atau kekayaan.
b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua, misalnya hak menggurus kekayaan anak-anak dan mengambil keputusan-keputusan mengenai pindidikan atau hak asuh anak-anak.
c. Hak-hak ditentukan oleh undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama, misalnya untuk menjadikan wali dan wewenang untuk menujuka wali dengan testamen (diatur dalam 140 BW).[107]

3. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya.
4. Tidak dibuat janji bahwa sebuah pihak akan memikul hutang dari pada bagianya dalam kehidupan perkwinan (pasal 142).
5. Tidak di buat janji dengan kata-kata umum yang mengatakan bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh undang-undang negara asing dan peraturan yang pernah berlaku di Indonesia.[108]

L. Masa Berlakunya Perjanjian Perkawinan

[107] Soesilo,58.
[108] Ibid., 78-80.

Menurut pasal 147 BW maka perjanjian kawin itu mulai berlaku sejak dilangsungkan perkawina dan tidak boleh ditentukan waktu lain. Dalam pasal 149 BW dengan tegas melarang tiap-tiap perubahan perjanjian kawin dengan jalan apapun juga sesuadah perkawinan dilangsungkan. Pasal 248 BW pun mengundang asas larangan tersebut dalam hal perpisahan tempat tidur. Tidak juga diperbolehkan membuat suatu perjanjian kawin itu akan berlaku bila sudah mempunyai keturunan.[109]

Saat mulai berlakunya perjanjian kawin itu tidak boleh ditentukan waktu yang lain atau tidak boleh boleh dibuat suatu janji atau syarat mengenai mulai berlakunya dan untuk saat berakhirnya pun tidak boleh tentukan suatu janji.

M. Pencatatan Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Permen Agama No. 19 Tahun 2018 bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan. Menurut Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 hanya mengatur bahwa pengesahan perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris. Pengesahan adalah proses, cara, perbuatan mengesahkan, pengakuan berdasarkan hukum, peresmian, pembenaran. Menurut penulis ketika pembuatan perjanjian perkawinan tersebut diatur untuk dilakukan di hadapan Notaris maka untuk pengesahan dari perjanjian perkawinan tersebut tentu dilakukan langsung oleh Notaris yang bersangkutan, sehingga dalam Permen Agama No. 16 Tahun 2018 ini tidak mencantumkan lagi ketentuan berkaitan dengan pengesahan pencatatan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pencatatan

[109] Priambada, 89.

yaitu proses, cara, perbuatan mencatat, mendaftar. pencatatan oleh Kapala KUA Kecamatan pada Akta Perkawinan bab Buku Pencatatan Perkawinan bertujuan agar perjanjian perkawinan tersebut tidak hanya berlaku dan mengikat kedua belah pihak saja tetapi akan berlaku dan mengikat pihak ketiga juga. Selain itu tujuan dicatatkannya perjanjian perkawinan tersebut untuk memenuhi asas publisitas karena menyangkut harta kekayaan perkawinan yang harus diketahui oleh pihak ketiga. Apabila tidak didaftarkan, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga, dalam arti pihak ketiga dapat menganggap bahwa tidak ada perjanjian perkawinan antara suami istri bersangkutan.[110]

1. Pencatat perkawinan diatur dalam Bab Sahnya perkawinan perkawinan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Perjanjian

Setelah perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975, kedua mempelai, para saksi dan Pegawai Pencatat menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan. Pelaksanaan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 yang merumuskan:[111]

a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain

[110] Hera Alvina Satriawan, *"Pengaturan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan,*" *Jurnal Unizar Law Review*, 1.2 (2018), 74.

[111] Subekti, 336.

agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan ber-bagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975.

Tinjauan pencatat perkawina pada pandang hukum perjanjian. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa perjanjian (ikatan perkawinan) hanya mengikat pihak-pihak yang menutup perjanjian, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita. Apabila konsep ini diterapkan pada peristiwa nikah sirri, maka nikah sirri dilihat dari sudut pandang hukum perjanjian "ada kemungkinan-nya" telah memenuhi sahnya perjanjian dan didasarkan pada asas kosensual saja dan secara hukum perdata hanya mengikat antara mempelai pria dengan mempelai wanita (suami-istri) saja, artinya orang lain atau pihak ketiga tidak terikat pada nikah Sirri tersebut. Jadi apabila ada orang lain yang memacari si istri dalam nikah sirri tersebut, menurut pendapat saya secara yuridis bukan merupakan tindakan melanggar hukum sebab Nikah Sirri di mata hukum perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019) bukan perkawinan yang sah, atau dengan kata lain di mata hukum diantara mereka tidak pernah terjadi peristiwa hukum perkawinan, karena dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas

perubahan No. 16 Tahun 2019. Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975.[112]

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 mengharuskan perkawinan harus dicatatkan, dan secara riil perkawinan dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Dilihat dari sudut pandang hukum perjanjian suatu perjanjian yang dibuat hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya saja, akan tetapi ketika undang-undang menentukan bahwa suatu perjanjian harus dicatatkan seperti halnya pada perjanjian leasing, maka perkawinan juga harus dicatatkan dalam berita negara Republik Indonesia, dilihat dari aspek hukum administrasi negara merupakan tindakan administrasi (negara) dan dilihat dari aspek hukum perjanjian perkawinan tersebut diakui atau mendapat pengakuan negara dan dengan sendirinya negara memberikan perlindungan hukum, dan selanjutnya berakibat perjanjian (ikatan perkawinan) tersebut mengikat pihak ketiga (orang lain).[113]

Diaturnya pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 dan termasuk dalam Pasal tentang Sahnya Perkawinan, menunjukkan arti suatu perkawinan sah dan memiliki kekuatan mengikat tidak hanya mengikat suami-isteri saja, tetapi juga mengikat pihak ke tiga (orang lain) dan peng-hargaan oleh pihak ke tiga (orang lain) serta tidak ada pihak ke tiga yang dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian pencatatan perkawinan memiliki nilai strategis atau berfungsi menentukan bahwa perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan negara serta mengikat pihak ke

[112] Ibid., 337
[113] Ibid., 338

tiga. Sistematis penerapan asas-asas hukum yang menjadi dasar pemikiran dalam menentukan tentang sahnya perkawinan.[114]

Dilihat dari sudut pandang hukum perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa ikatan perkawinan merupakan perjanjian di lapangan hukum keluarga dan sesuai dengan ketentuannya sifat perjanjiannya dikategorikan sebagai perjanjian formil, artinya perjanjian lahir dan mengikat secara sah apabila dipenuhinya syarat-syarat serta tata cara perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019. PP No. 9 Tahun 1975. Kemudian dilihat dari aspek mengikatnya, fungsi pencatatan perkawinan secara yuridis merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ke tiga (orang lain). Dipandang dari aspek regulasi maka tata cara dan pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan.

N. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan

Wacana mengenai perjanjian perkawinan masih terasa asing dan tabu di kalangan masyarakat. Ada masyarakat yang biasa menerima konsep pemikiran tentang perbuatan perjanjian perkawinan ini, tetapi masih banyak masyarakat yang masih belum menerimanya. Dalam kenyataan masih sedikit pasang calon pengantin

[114] Ibid., 339

yang memandang hal ini sebagai sesuai yang positif. Ide ini masih dianggap negatif, sehingga kerap kali menimbulkan pertentangan diantara calon pemgantin.

Perjanjian perkawinan masih menjadi sesuatu hal yang belum terjama oleh masyarakat serta secara umum. Disebabkan adanya pandangan negatif itulah masyarakat masih ragu terhadap hal ini. Bahwa masyarakat masih menganggap bahwa perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak lazim, materialistis, tidak etis, dan tidak sesuai dengan adat ketimuran.[115]

Masalah ini timbul karena disebabkan oleh beberapa faktor. Disamping persoalan budaya masyarakat yang masih menganggap perjanjian perkawina itu sebagai sesuatu yang tabu, persoalan lainya adalah terkait dengan keyakinan masyarakat bahwa perkawinan adalah sesuatu yang suci, sakral dan bersifat mulia. Artinya setiap pasangan yang akan menikah harus menjaga kesucinya, dari proses menuju perkawinan hingga menata kehidupan menjaga kesucianya, dari proses menuju perkawinan hingga menata kehidupan rumah tangganya.[116]

Perjanjian perkawinan yang masih tabu dimasyarakat umum, justru telah menjadi trend dikalangan artis, pejabat, pengusaha, atau orang-orang yang berduit. Mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan, harta benda masing-masing pasangan masih tetap aman dan menjadi miliknya. Bahwa, mereka tidak rela jika harta bendanya bercampur dengan pasangannya.

Manfaat perjanjian perkawina yaitu:[117]

---

[115] Herwin Sulistyowati," *Tinjauan Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional Dan Budaya Masyarakat*, 4.

[116] Medaline,345.

[117] Susisusanti G. Pakaya, "*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Perkawinan," jurnal ilmu hukum legal opinion*, 4.2 (2016), 10.

1. Perjnjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak (suami/istri). Artinya perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan rumah tangga yang terpaksa harus berakhir baik karena perceraian maupun karena kematian.
2. Perjanjian perkawina juga berguna untuk mengankan asset dan kondisi ekonomi keluarga. Ketika hendak membuat perjanjian perkawinan pasang calon pengantin biasanya memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya membentuk rumah tangga saja, namun ada sisi lain yang harus dimasukkan dalam poin-poin perjanjian, tujuannya tidak lain hanya kepentingan mereka terjaga.
3. Perjanjian kawin juga sangat bermanfaat bagi kepentingan kaum perempuan dengan adanya perjanjian perkawina, maka hak-hak dan keadilan kaum perempuan (istri) dapat terlindungi. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan pegangan agar suami tidak memonopoli harta gano gini dan harta kekayaan pribadi.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di atas, perjanjian perkawinan tidak harus masalah harta, tetapi boleh hal lain yang dianggap perlu dan penting guna kelancaran hidup berumah tangga sehingga terciptalah keluarga yang bahagia. Istilah keluarga bahagia digunakan untuk menggambarkan bahwa kehidupan keluarga (suami dan istri) yang sakinah, harmonis, dan tidak ada masalah yang bisa menyebabkan perceraian. Disini letak pentingnya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar norma agama dan susila, diharapkan

dengan adanya perjanjian perkawinan kehidupan keluarga akan tetap terjaga dan terhindardari perceraian.

Perjanjian perkawinan, misalnya, bisa mencakup masalah komunikasi, harta pribadi maupun bersama, kebutuhan biologis (seks), masalah ekonomi, dan penampilan. Dengan perjanjian perkawinan pada lima hal ini, makasuami isteri akan lebih memahami hak dan tanggung jawabnya sehingga ikatan perkawinan terjaga dengan baik.

Ada beberapa konsep dan indikator menuju keluarga bahagia dalam perjanjian perkawinan yaitu:[118]

1. Perjanjian Perkawinan dalam Menjaga Hubungan Komunikasi

Salah satu untuk menjadi keluarga bahagia yaitu dengan cara komunikasih yang baik dan efektif. Komunikasi yang baik adalah faktor untuk menjalin hubungan yang baik pula, oleh karena itu, antara pasangan suami istri sebelum melakukan pernikahan hendaknya melakukan perjanjian perkawinan mengenai komunikasi antar pasangan agar keduanya selalu menjaga komunikasi. Dengan komunikasi diharapkankan muncul keterbukaan dan kejujuran sehingga kecurigaan diantara pasangan bisa terhindarkan.

Komunikasi disini dimaknai sebagai proses pertukaran informasi dan perasaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi dalam keluarga berarti pertukaran informasi dan perasaan antara suami dan istri. Komunikasi antara suami istri sangat penting guna mewujudkan keharmonisan dan menjadikan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Salah satu hasil komunikasi adalah keakraban, sehingga dengan adanya komunikasi antar suami istri, keakraban keluarga bisa terjalin.

[118] Sainul, 64.

2. Perjanjian perkawinan terhadap harta suami-istri

Perjanjian perkawinan ataupun perjanjian terkait harta bersama ini telah diatur dalam UUP dan KUHPerdata, hukum adat dan hukum Agama. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka. Perjanjian perkawinan masalah harta sangat penting dan harus dilakukan oleh calonpasangan suami istri guna membangun keluarga yang bahagia. Perjanjian harta dilakukan untuk menghindari permasalahan harta yang terjadi dikemudian hari. Kita mungkin tidak ingin percekcokan, permasalahan dalam keluarga terjadi, terutama masalah harta. Tetapi, sebaiknya mencegah dan mengantisipasi itu jauh lebih baik dilakukan oleh pasangangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan harta benda mereka. Dengan adanya perjanjian perkawinan masalah harta ini, permasalahan akan mudah diselesaikan. Hal yang perlu diingat dan diperhatikan oleh suami adalah, bukan berarti dengan perjanjian perkawinan hak nafkah suami serta merta hilang/gugur.

Persatuan harta/harta bersama tidak terjadi apabila sebelum atau pada waktu perkawinan, telah dibuat perjanjian perkawinan antara suami dan istri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihah ke tiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”[119]

[119] Ibid., 63

Perjanjian Kawin termasuk perjanjian formil. Pada perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil, tidak dipenuhinya ketentuan hukum tentang, misalnya bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, ataupun cara pengesahan perjanjian, sebagaimana diwajibkan melalui peraturan perundangundangan, berakibat perjanjian formil batal demi hukum. Karena itu, Perjanjian kawin harus dibuat dengan format akta notaris, jika tidak, maka perjanjian kawin itu batal demi hukum, dan pengaturan di dalamnya, menjadi tidak berlaku, serta pemisahan harta (jika diatur) tidak akan berlaku, dan yang berlaku adalah persatuan harta (harta bersama).

3. Perjanjian perkawinan terhadap kebutuhan biologis (seks)

   Perjanjian perkawinan yang juga harus diperhatikan oleh pasangan calon suami istri agar terbentuk keluarga bahagia yaitu perjanjian terhadap kebutuhan biologis (seks). Dalam literature lain disebutkan kebutuhan rohani. Untuk memenuhi kebutuhan biologis baik suami maupun istri sangat penting.

   Karena kebutuhan biologis ini sangat penting, sangatlah penting untuk dibuat perjanjian perkawinan tentang hal ini.Karena kalau kita melihat kebutuhan biologis merupakan salah satu naluri kemanusiaan yang secara fitrah diberikan Allah kepada setiap hamba-Nya baik pria maupun wanita. Dan untuk memenuhi tuntutan naluri ini, Allah telah memberikan batasan dan aturan yang legal, yaitu melalui perkawinan.[120]

   Seseorang yang melaksanakan perkawinan yang sah, pada dasarnya merupakan suatu bentuk motivasi hubungan biologis yang bertanggung jawab. Hubungan biologis antara suami istri merupakan salah satu bentuk ikrar pernikahan yang mereka ucapkan.Bahkan lebih jauh lagi, dengan adanya

[120] Faradz, 56.

hubungan biologis sesungguhnya dua belah pihak antara suami istri tersebut telah mengokohkan bangunan rumah tangga dan menguatkan jalinan cinta kasih yang telah mereka bina bersama. Walaupun bukan termasuk tujuan utama, tetapi pemenuhan kebutuhan biologis memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan ini maka tujuan lain dari perkawinan dapat terpenuhi juga, seperti terjadinya proses regenerasi.

Pemenuhan hubungan biologis sebenarnya bukan sekedar menyalurkan hawa nafsu duniawi dalam mencari kesenangan antara suami istri semata, akan tetapi dapat menjadi sarana untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah, pemeliharaan diri dari perbuatan yang diharamkan (melakukan zina) dan mewujudkan tujuan Allah menciptakan manusia yakni regenerasi kehidupan umat manusia yang mampu memakmurkan bumi-Nya.

4. Perjanjian perkawinan mengatur persoalan ekonomi keuangan keluarga

   Mengatur keuangan keluarga sangat penting dilakukan oleh suami istri dalam keluarga. Sebelum perkawinan itu dilakukan, sebaiknya calon pasangan suami istri membuat perjanjian untuk mengatur ekonomi keluarga. Sebagai contoh suami menanggung biaya anak sekolah, listrik, dll, sedangkan istri menanggung biaya kebutuhan dapur.

   Perjanjian mengatur keuangan keluarga ini juga salah satu langkah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dengan adanya perjanjian ini, maka kemungkinan terjadinya perselisihan akan terminimalisir dengan baik. Perjanjian yang dilakukan yaitu mengenai peran, hak, dan tanggung jawab setiap pasangan mengenai keuangan. Perjanjian ini perlu dilakukan karena yang bekerja tidak hanya suami, sekarang istri juga ikut bekerja guna membantu perekonomian

keluarga, mencari biaya untuk rumah tangga. Karena keduanya sama-sama bekerja dan mencari uang, pentinglah kiranya dalam mengatur ekonomi keluarga dibuat perjanjian sebelum pernikahan. Jadi bagi pasangan calon suami istri yang nantinya akan menikah dan sama-sama bekerja, buatlah perjanjian perkawinan dalam mengatur keuangan keluarga.[121]

Keuangan keluarga tidak selamnya stabil terpenuhi/tercukupi, adakalanya permasalahan keuangan ini muncul ketika keadaan keuangan keluarga pas-pasan bahkan kurang. Masalah utamanya bukan terletak pada betapa besarnya penghasilan, tetapi seberapa pandai mengaturnya. Mengatur keuangan terlihat sangat sulit dilakukan, apalagi ketika sudah berkeluarga.

Hal yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengatur keuangan keluarga yaitu buat perencanaan keuangan sehingga pengeluaran bisa terkontrol. Kemudian mulailah menabung bersama untuk masa depan, baik masa depan keduanya maupun anak-anaknya. Dan hindari hutang, seandainya harus berhutang harus bijaksana saat mengambil hutang dan atas kesepakatan berdua.

Sebaliknya Perjanjian Perkawinan yang dianggap masih tabu dilakukan oleh masyarakat awam justru telah menjadi gejala baru dikalangna tertentu seperti selebritis, pengusaha dan lain-lain. Mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya Perjanjian Perkawinan harta miliknya akan terjamin aman apabila terjadi perceraian. Dalam Perjanjian Perkawinan yang perlu dipertimbangkan adalah.[122]

1. Keterbukaan dalam mengugnkap semua detail kondisi keuangan baik sebelum maupun sesudah pernikahan. Berapa jumlah harta bawaan masing-masing pihak

[121] Ibid., 253
[122] Ibid, hal 251.

sebelum menikah dan bagaimana potensi bertambahnya sejalan dengan meningkatnya penghasilan atau karena hal lain misalnya menerima warisan. Kemudian berapa jumlah hutang bawaan masing-masing pihak sebelum menikah, bagaimana potensi hutang setelah menikah dan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap pelunasan hutangnya. Tujuanya agar mengetahui persisi apa yang akan diterima dan apa yang akan dikorbankan jika perkawinan berakhir, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan nantinya.

2. Kerelaan perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela tanpa paksaan. Jika salah satu pihak merasa dipaksa, karena diancam atau berada dalam tekanan sehingga terpaksa menandatanganinya, perjanjian pranikah bisa diancam batal karenanya.
3. Pejabat yang objektif Pilihlah pejabat berwenag yang bereputasi baik dan bisa menjaga obyektivitas, sehingga dalam membuat isi perjanjian pranikah bisa tercapai keadilan bagi kedua belah pihak.
4. Notariil. Perjanjian pranikah sebaiknya tidak dibuat di bawah tangan tetapi harus di sahkan oleh notaris. Kemudian harus di catatkan pula dalam lembaga pencatatan perkawinan, artinya pada saat pernikahan dilangsungkan perjanjian pranikah juga harus disahkan pula oleh pegawai pencatat perkawinan (KUA maupun Kantor Catatan Sipil).

Maka dengan membuat Perjanjian perkawinan pasangan suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka,dan bisa berbagi rasa atas keinginan yang telah disepakati untuk menjalani isi perjanjian tersebut. Biasanya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta masing-masing suami isteri, karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tujuan

Perjanjian Perkawinan, segalanya diserahkan kepada kedua belah pihak yaitu suami dan isteri.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan tidaklah seburuk yang menjadi anggapan masyarakat. Hal ini terjadi karena perjanjian perkawinan bagi orang kebanyakan adalah kurang etis tidak sesuai dengan budaya orang timur. Mengingat pentingnya perjanjian perkawinan ternyata cukup banyak manfaatnya bagi suami isteri. Tanpa Perjanjian Perkawinan, maka dalam proses pembagian harta gono-gini sering terjadi pertikaian.

O. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Sesungguhnya membuat perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan diperboleh asalkan tidah bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, nilai-nilai moral adat istiadat. Dalam hukum positif yang ada di Indonesia, ketentuan perjanjian perkawinan diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum (KUHPerdata), Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari ketiga sember hukum tersebut, mengenai perjanjian kawin paling lengkap diatur didalam KUHPerdata.[123]

1. Undang-Undang Perjanjian Perkawinan

Dalam Undang-Undaang Perkawinan Perkawinan pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa *"pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isisnya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."*[124]

---

[123] Filma Tamengkel, 200.
[124] *Undang. Perkawinan No.1 Tahun 1974 Bab 5 Pasal 29.*

Dalam ketentuan ini tidak disebutkan bahwa batasan yang jelas bahwa perjanjian perkawinan itu mengenai hal apa, misalnya apakah hanya mencangkup masalah gono-gini atau juga menyangkut masalah lainya, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang ini mencakup banyak hal, tidak hanya mengandung soal harta benda perkawinan . disamping itu, Undang-Undang ini tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hokum perjanjian perkawinan yang dimaksud.[125]

Dalam Undang-Undang Perkawinan, yang disebutkan hanya berupa ketentuan bahwa jika ada perjanjian, harus dimuat didalam akta perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam Pasal 12 huruf h bahwa bahwa akta perkawinan juga memuat keterangan tentang perjanjian perkawinan (jika dibuat oleh pasangan suami istri). Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan masih biasa dijadikan sumber hokum yang penting dalam membahas perjanjian perkawinan.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ketentuan tentang perjanjian perkawinan juga dibahas dalam KUH Perdata Pasal 139 yang mengatur bahwa: *"Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpag dari peraturan Undang-Undang mengeinai harta bersama, sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertip umum, dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut."*[126]

---

[125] Ahmad Rafiq, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013) 128.

[126] *Undang. Perkawinan No.1 Tahun 1974 Bab 7 Pasal 139*.

KUH Perdata hanya membatasi ketentuan perjanjian perkawinan pada persatuan harta kekayaan suami istri, sedangkan Undang-Undang Perkawinan mengatur lebih lanjut dari itu. Artinya, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur masalah harta benda saja, namun juga mengatur hal-hal yang perlu dipernajiakan, asalkan tidak menyalahi kaidah yang beralaku dalam agama, kesusilaan, nilai-nilai moral, dan aturan adat istiadat yang berlaku di Indonesia.

3. Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan umum tentang perjanjian kawin juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 47 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Pada waktu atau sebelum peristiwa dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan". Ayat 2 mengatur Tentang bentuk perjanjian yang dimaksud, yaitu : *"Perjanjian yang disebut ayat dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemicahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam".*[127]

Berdasarkan ketentuan dalam ayat 2 di atas, maka isi perjanjian perkawinan itu mencakup dua kemungkinan, yaitu percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian. Di samping itu, isi perjanjian juga diperboleh menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat (sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 3).[128]

Peraturan tentang perjanjan perkawina ada dalam Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut padangan R. Subekti, peraturan adalah perjanjian tentang harta benda suami istri selama masa

[127] *Kompilasi Hukum Islam Bab 7 Pasal 47*.
[128] Manan, 47.

perkawinan yang itu sesungguhnya menyimpang dari asas atau pola yang telah ditetapkan dalam tiga peraturan tersebut.[129]

Perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh pasangan suami istri harus ditaati dan dipatuhi secara bersama-sama. Salah satu pihak tidak boleh melanggar ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian perkawinan. Jika ternyata ketentuan yang telah dibuat itu dilanggar, status perkawinan mereka bisa batal, sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 51,"Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberihak kepada istri untuk meminta pembatan nikah nikah atau mengajukanya sebagai alasan gugatan percerain ke pengadilan agama".[130] Dalam Kompilasi Hukum Islam muatanya lebih terperinci, larangan dipertegas, dan menambah beberapa point sebagai aplikasi dari Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas kembali hal-hal yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang Perperaturan perundang-undangan yang telah ada. Adapun hal-hak yang menjadi pekawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

P. Alasan Dibuatnya Perjanjian Perkawinan

Pada umumnya pemahaman calon suami istri dengan dibuatnya perjanjian perkawinan dalam memasuki kehidupan rumah tangganya itu didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:[131]

1. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar dari pada salah satu pihak yang lain

---

[129] Ibid., 27
[130] Ibid., 30
[131] Yulies Tiena Masriani, " *Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam*, 137.

2. Kedua belah pihak masing-masing membawa inbreng (pemasukan modal) yang cukup besar.
3. Masing-masing mempunyai usaha sendri, apabila salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut.
4. Atas hutang mereka yangdibuat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri.
5. Masing-masing pihak atau salah satu pihak telah pernah berkeluarga punya anak dan mempunyai harta kekayaan sehingga mereka bersepakat untuk membuat perjanjian perkawinan.

Suatu perjanjian perkawinan dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menghindari konflik antara calon suami istri mengenai harta yang didapt oleh suami istri masing-masing, untuk mempertahankan harta suami istri dari kepailitan/untung rugi serta keinganan suami istri terhadap kelangsungan harta yang diperolehnya.

Q. Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan Perjanjian Nikah

Setelah perjanjian nikah dibuat dihadapan notaris, adakalanya dalam pelaksanaan isi perjanjian kawin tersebut menghadapi kendala-kendala.

Pada umumnya kendala yang paling sering terjadi diantaranya yaitu :[132]

1. Suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga.
2. Selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian
3. Terjadi sengketa perdata mengenai perjanjian kawin

[132] *f*ebria vivinianti cathy Roring, "*perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan," Lex Privatum,* 2.2 (2014), 25.

Kendala lainya komplain dari pihak keluarga mempelai pada saat akad nikah dilangsungkan, karena mereka merasa tidak pernah diberi tahu kalau telah ada perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri, atau adanya kecurigaan akan dikuasainya harta dalam perkawinan oleh pihak calon suami atau isteri atau oleh pihak ketiga. Sehingga bukan tidak mungkin dilakukan perubahan dalam perjanjian atau sebaliknya perjanjian itu sendiri tidak dapat dilaksanakan.

Ternyata dalam perjalanan perkawinan itu sendiri salah satu pihak mempunyai hutang piutang atas harta bawaan yang semula diurus masing-masing pihak, melebihi dari nilai harta yang ia bawa dalam perkawinan. Hal ini bisa saja akan mempengaruhi hubungan para pihak dalam pengurusan harta yang diperjanjikan. Persoalan budaya, dan persoalan yang berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral, suci, dan agung. Oleh karenanya, setiap pasangan yang akan menjalani pernikahan harus menjaga kesuciannya sejak dari proses menuju pernikahan dan terus sampai pada menjalani pernikahan. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian, dan keagungan perkawinan tersebut. Tragisnya, tidak jarang perempuan yang memperjuangkan ikatan perkawinannya, meskipun dirinya terus-menerus mengalami kekerasan oleh pasangannya. Tidak banyak orang yang bersedia menandatangani perjanjian kawin/pranikah. Selama ini, perjanjian pranikah dianggap hanya untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami-istri. Akibatnya pihak yang mengusulkan dinilai masyarakat sebagai orang yang ‘pelit’. sampai saat ini, khususnya di Indonesia dan mungkin negara Timur lainnya, perjanjian pranikah menjadi sesuatu yang belum

biasa dilakukan dan bahkan menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan mengajukan untuk membuat perjanjian.[133]

Masyarakat Indonesia yang kuat budaya Timurnya, dengan membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang tabu bagi sebagian besar calon suami isteri. Padahal dengan perjanjian kawin menunjukkan adanya itikad baik untuk memahami hak dan kewajiban dalam masalah pengurusan harta dalam perkawinan, termasuk juga pengurusan anak, karena tujuan perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

[133] Ibid., 26

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019

Salah satu aspek penting dalam perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah perjanjian perkawinan.[1] Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Banyak anggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan bagi para calon suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan berkesan sangat tidak pantas, tidak saling percaya, materialistis, bertentangan dengan adat istiadat orang Timur dan juga egois karena kelihatanya layaknya memprotek aset pribadi.

Salah satu hal yang penting dalam sebuah pernikahan adalah mengenai perjanjian perkawinan. Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang melakukan perjanjian perkawinan. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan mereka enggan untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut. Padahal, perjanjian perkawinan tak hanya memuat urusan harta benda saja, tetapi juga pembagian perean dan penasuhan anak.

Perjanjian perkawinan sendiri merupakan bentuk dari pebuatan hukum yang bernama perjanjian. Beberapa ahli hukum mendefinisikan perjanjian sebagai suatu

[1] Sukardi, *"Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal KatulistiwaVol. 6 No.1 2016, 20."

peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[2]

Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi ataupun melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut untuk meminta pembatalan perkawinan begitu juga sebaliknya. Sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian ini juga bisa disebut sebagai perjanjian pra-nikah karena perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 47 KHI dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019). Dalam perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batasan-batasan hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019).[3]

Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dirasa perlu agar perjanjian perkawinan berjalan dalam koridor hukum dan untuk menjamin hak-hak yang membuat kesepakatan suami istri.

1. Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019.

---

[2] Ibid., 30

[3] Khaeron Sirin, ” *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan,* 2018, 98.

Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.[4]

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang yang berisi satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan mengenai pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, hanya mengatur tentang kapan perjanjian kawin itu dibuat, hanya mengatur tentang keabsahanya, tentang saat berlakunya dan tentang dapat diubahnya perjanjain itu. Jadi, sama sekali tidak mengatur tentang mareri dan isi perjanjian seperti apa yang diatur dalam KUH Perdata.[5]

Merunut Martiman Prodjohamididjodjo, perjanjian dalam pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi yang bersumber pada persetujuan saja dan perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi perikatan yang bersumber pada Undang-undang.[6]

Terhadap Pasal tersebut di atas, K. Wantjik Saleh mengatakan: “Bahwa ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal.

---

[4] Hanafi Arief, “*Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia*,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 15 (2015), 150.

[5] Ibid., 149

[6] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,” *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, 1 (2016), 137.

Dalam penjelasan pasal tersebut hanya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "perjanjian" itu tidak termasuk "ta'lik talak".[7]

Kendatipun tidak ada defenisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian perkawinan namun dapat diberikan batasan, sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan mengenai kedua belah pihak, dalam nama satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan dipihak lain berhak untuk menuntuk pelaksanaan perjanjian tersebut.

Pada prinsipnya, perjanjian perkawinan menjadi dasar pengelolaan harta benda dalam perkawinan. Pengaturan perjanjian perkawinan ini seharusnya diletakkan setelah pengaturan hak dan kewajiban suami istri dan pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan. Berkaitan dengan subtansi perjanjian perkawina, pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tidak mengatur secara tegas bahwa perjanjian perkawinan hanya terbatas pada harta perkawinan, sehingga secara implisit dapat ditafsirkan perjanjian perkawinan tersebut tidak terbatas hanya mengatur mengenai harta perkawinan saja. Hanya saja, esensi perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan ini tidak termaksud taklik talak, taklik talak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. [8]

Sebenarnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tidak mengatur secara tegas tentang perjanjian perkawinan, hanya dinyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian

---

[7] Sukardi, "*Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* Jurnal Katulistiwa, Vol 6 No. 1 2016, 30"

[8] Sirin, 99.

Perkawinan. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan batasan yang jelas, bahwa Perjanjian Perkawinan itu mengenai hal apa. Di samping itu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum perjanjian perkawinan yang dimaksud.[9]

Dalam UUP hanya menyebutkan bahwa kedua calon suami istri dapat melakukan perjanjian perkawinan dalam persoalan apa saja. UUP tidak memberikan penjelasan lebih rinci isi perjanjian perkawinan dan memberikan kebebasan kepada para pejabat umum, semisal notari dan hakim untuk menafsirkan, mengatur dan memutuskan hal-hal yang terkait dengan isi perjanjian dan penyelesaiannya.

Selain itu, bentuk dari perjanjan perkawinan juga tidak ditentukan secara tegas. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat secara legal (akta notaris) atau cukup di bawah tangan. Namun demikian, perjanjian perkawinan tersebut harus mendapatkan pengesahan dari pegawai pencatat sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian perkawinan.[10] Jika, perjanjian perkawinan tidak dicatat atau di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan m aka dianggap tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga dan juga tidak mengikat kepada kedua belah pihak.

Jika perjanjian perkawinan yang tidak mendaptkan pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut menjadi batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga berlakulah prinsip kedudukan harta benda dalam pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019.[11]

---

[9] Arief, 151.
[10] Sirin, 100.
[11] Ibid., 100

Perjanjian perkawinan dalam UUP diatur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat, yakni sebagai berikut:[12]

Ayat (1) :

"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut"

Ayat (2):

"Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan".

Ayat (3) :

"Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan"

Ayat (4) :

"Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga".

Perjanjian perkawinan, jika mengacu dari Pasal 29 ini dibuat sebelum melangsungkan. UUP menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan tidak ditentukan suatu jangka waktu maksimum tertentu yang boleh lewat antara dibuatnya perjanjian kawin dan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan boleh dilangsungkan bertahun-tahun setelah perjanjian kawin telah dibuat tanpa mengakibatkan tidak berlakunya perjanjian perkawinan.

[12]Republik Indoesia, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, bab V, pasal 29.

Perjanjian perkawinan seperti hibah-hibah yang diberikan berhubungan perkawinan akan gugur apabila tidak diikuti oleh perkawinan. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja, juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.[13]

Perjanjian dibuat untuk memudahkan menemukan jawaban atas beberapa persoalan yang biasanya muncul setelah suami dan isteri mengalami perceraian. Yang dimasalahkan biasanya bagaimana nasib harta bawaan dan pembagian harta bersama diantara mantan suami-isteri tersebut. Permasalahan harta bawaan dan harta bersama ini setelah perceraian sudah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019. Seandainya suami-isteri memiliki perjanjian, maka harta bawaan dan harta bersama setelah perceraian akan diatur sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan dirumuskan. Pada ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana isi perjanjian itu melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.[14]

Bila membandingkan antara KUHPerdata dan UU Perkawinan, KUHPerdata membatasi dan menekankan perjanjian pranikah hanya pada persatuaan harta kekayaan, sedangkan UUP bersifat lebih terbuka, yaitu tidak hanya harta kebendaan

---

[13] Sukardi, *"Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Katulistiwa, Vol.6 No1 2016, 30."

[14] Achmad Asfi Burhanudin, "*Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)," Jurnal El-Faqih*, 5 (2019), 123.

saja yang diperjanjiakan, tetapi juga bisa di luar itu, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat.[15]

Suatu perjanjian kawin dapat dikatakan dan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi unsur sebagai berikut:[16]

a. Atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian kawin .

Calon suami istri yang akan membuat perjanjian kawin harus mendasarkan atas persetujuan bersama. Maksudnya ialah apa yang dikehendaki oleh calon suami ataupun isteri, merupakan suatu kesepakatan yang didalamnya tidak cacat kehendak atau berupa paksaan, penipuan, kekhilafan. Jika perjanjian sudah dibuat namun terdapat unsur paksaan, penipuan, kekhilafan, maka perjanjian dapat dibatalkan sehingga hilang keabsahannya.

b. Suami istri cakap membuat perjanjian

Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh suami istri yang cakap bertindak hukum karena secara hukum akan memikul beban perjanjian. Dalam KUH Perdata Pasal 1330 disebutkan tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu:

1) Orang dewasa
2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
3) Orang-orang perempuan dalam hal ini ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian perjanjian tertentu.

---

[15] Darda Syahrizal, " *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia* (Surabaya: pustaka gratama, 2011). 44.

[16] Seftia Azrianti, "*Analisa Yuridis PerjanjianPerkawinan Dan Akibat Hukum Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*," *Jurnal Petita*, 1.2 (2014), 224.

Supaya perjanjian perkawinan dapat dikatakan sah maka harus terhindar dari unsur unsur dan dicantumkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata diatas. Salah satu unsur yang sangat urgen adalah "kedewasaan" parameter dewasa adalah umur dalam Pasal 6 ayat (2) UUP dinyatakan untuk melansungkan pernikahan, seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya sehingga dalam membuat perjanjian perkawinan juga harus mendapatkan izin orang tuanya[17]

Syarat pertama dan kedua diatas disebut syarat subyektif karena syarat ini menyangkut orang atau subyek yang membuat perjanjian. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi untuk dapat dibatalkan perlu ada pihak yang merasa keberatan dan menuntut untuk dibatalkan perjanjian tersebut jika tidak isi perjanjian perkawinan tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak.

c. Objek perjanjian jelas

Objek perjanjian ini mengenai isi perjanjian perkawinan, misalnya percampuran harta benda pribadi atau memisah harta bersama dan sebagian. Objek perjanjian perkawinan bisa mencakup barang-barang yang akan ada dikemudian hari. Misalnya, perjanjian berisi pemisahan harta benda bersama, meski saat perjanjian itu dibuat hartanya belum terwujud dan baru terwujud pada saat perkawinan berlansung.

d. Tidak bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan.

Isi perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan, Isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, misalnya jika mendapat harta bersama akan digunakan untuk modal usaha perjudian.

[17] Seftia Azrianti, *"Analisa Yuridis PerjanjianPerkawinan Dan Akibat Hukum Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*," *Jurnal Petita*, 1.2 (2014), 223.

juga tidak boleh bertentangan dengan agama misalnya perjanjian untuk memadu dua kakak beradik.

Syarat ketiga dan keempat diatas disebut syarat objektif karena menyangkut dari objek dan perjanjian perkawinan.Jika syarat ini tidak terpenuhi, tanpa menunggu adanya pihak yang merasa keberatan, pengadilan secara ex officio dapat menyatakn perjanjian dianggap tidak pernah ada dan masing-masing pihak dikembalikan pada hukum semula.

e. Dinyatakan secara tertulis dan disahkan Pegawai Pencatan Nikah

Syarat ini lebih tepat disebut syarat administratif sebelum berlakunya UUP, menurut KUH Perdata apabila calon suami istri bermaksud membuat perjanjian perkawinan maka harus dituangkan dalam sebuah akta yang harus disahkan oleh notaris. Setelah berlaku UUP, perjanjian perkawinan dapat dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika tidak dicatattkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatan Perkawinanatau notaris, maka perjanjian kawin tidak memiliki kekuatan hukum.

Setelah penjabaran diatas penulis menganalisa bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melansungkan pernikahan. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Itulah yang menjadi dasar oleh pasangan calon suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan. Untuk mengadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu dipenuhi rukun dan syarat perkawinan dengan sempurna dan perjanjian kawin tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban suami maupun istri, isi perjanjian tersebut mengikat keduanya sejak perjanjian itu disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perjanjian kawin

berlaku sebagai undang-undang, artinya disatu sisi perjanjian kawin tersebut wajib ditaati bersama.

2. Perjanjian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Islam sebelumnya memang tidak mengenal adanya perjanjian perkawinan tetapi praktik seperti perjanjian perkawinan (contohnya seperti calon istri boleh mengajukan syarat sebelum hari akad dan walimah diadakan pada saat dikhitbah/dilamar) memang sudah dikenal dalam Islam.

Kompilasi Hukum Islam mengatur pada azasnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga suami (pasal 86 KHI). Namun, para pihak dapat mengadakan perjanjian mengenai kedudukan harta atau pun persoalan lainya dalam perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan.[18]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami istri karena perkawinan. Harta istri tetap menajadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga suami.[19] Namun, para pihak dapat mengadakan perjanjian mengenai kedudukan harta dalam perkawinan atau persoalan lainya dengan membuat perjanjian perkawinan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dianggap kurang memadai sesuai ketentuan semangat zaman dan perkembangan emansipasi yang telah mengantarkan pola hidup perkawinan dalam persamaan derajat dalam batas-batas kodrat alamiah. Juga sehubungan telah dikembangkan kedudukan harta bersama dalam perkawinan Kompilasi Hukum Islam menganggap perlu untuk mejabarkan

[18] Syahrizal, 44.

[19] Seftia Azrianti, *"Analisa Yuridis PerjanjianPerkawinan Dan Akibat Hukum Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*," *Jurnal Petita*, 1.2 (2014), 255.

lebih lanjut aturan perjanjian perkawinan. Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 juga menjelaskan tetang perjanjian perkawinan akan tetapi masing dianggap kurang jelas dalam pasal-pasalnya.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Buku I Bab VII mulai dari pasal 45-52 KHI. Istilah yang digunakan juga sama yaitu perjanjian perkawinan. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kedua calon suami istri (dalam Kompilasi Hukum Islam disebut mempelai) dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:[20]

Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Buku 1 Bab VII.[21]

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

[20] Ibid., 85
[21] *Kompilasi Hukum Islam Bab 7 Pasal 45*.

3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut pada Ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Di samping ketentuan dalam Ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atas harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada Ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta,syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

1. Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

1. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami-istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
3. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami-istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami-istri dalam suatu surat kabar setempat. Apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
4. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatanperceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu.

Ketika perjanjian perkawinan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka masing-masing wajib memenuhinya, sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang memaksa. Tidak ada alasan untuk tidak menepatinya, karena hal tersebut akan menimbulkan implikasi hukum. Lebih jauh, pelanggaran atas perjanjian tersebut dapat membuat pernikahan menjadi goyah dan mengganggu tercapainya tujuan pernikahan.

Perjanjian perkawinan dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi ataupun melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan tersebut (Pasal 51 KHI). Perjanjian ini juga bisa disebut sebagai perjanjian pra-nikah karena perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 47 KHI dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019). Dalam perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019).[22]

[22] Sainul, 67.

Mengenai perjanjian taklik talak, perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali (pasal 46 ayat 3 KHI).[23]

Seorang calon suami/istri yang ingin mengajukan perjanjian perkawinan bisa bermacam-macam bentuknya, baik itu mengenai taklik talak (taklik talak yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang), harta kekayaan/harta bersama, poligami ataupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (pasal 45 KHI).[24]

Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah (Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 50 ayat 1 KHI). Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (pasal 29 ayat 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019).[25]

Dalam persoalan harta perkawinan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat 1 dan 2 KHI). Begitu juga dengan harta

---

[23] Syafuddin Haris, ” *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Perkawinan*, 8 (2013), 344.

[24] Ibid., 345

[25] Hera Alvian Satriawan, ” *Pengaturan Perjanjian Perkawinan Bedasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatat Perkawina*, Jurnal Unizar Law Review, Vol 1 (2018), 171.

bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 87 ayat 1 KHI). Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Pasal 48 ayat 1 KHI).[26]

Dalam hal ini, perjanjian perkawinan bukanlah perjanjian yang bersifat wajib dan harus dibuat oleh setiap orang muslim yang melangsungkan perkawinan, tetapi perjanjian perkawinan yang telah dibacakan atau yang telah disepakati tersebut tidak dapat dicabut.

Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa perjanjian perkawinan harus dalam bentuk tertulis, pengesahannya pun dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Para calon mempelai juga dapat mengatur mengenai keberadaan harta perkawinan.[27]

Adapun, isi perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat meliputi :[28]

1. Percampuran harta pribadi;
2. Pemisahan harta perncaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam;
3. Memetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat;

Perjanjian percampurahn harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing

[26] Ibid., 171
[27] Sirin, 98.
[28] Ibid., 99

selama perkawinan. Apabila isi perjanjian adalah memisahkan keseluruan harta, maka KHI menetapkan limitasi bahwa perjanjian yang mengatur mengenai keberadaan harta juga tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.[29]

Dalam sebuah perjanjian yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam pembuata perjanjian memiliki batasan dalam pembuatan isi perjanjian meliputi:[30]

1. Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Agama Isi perjanjian perkawinan dikatakan tidak melanggar agama apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi "*Orang-orang Islam itu (terikat) kepada syarat-syarat (yang dibuat) mereka, kecuali syarat-untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."* (HR. Bukhari) dan *"Setiap syarat yang tidak (sejalan dengan hukum) yang ada dalam Al-Qur'an adalah batal meskipun 100 syarat."*

Penerapan perjanjian perkawinan terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Perjanjian perkawinan menurut pendapat 4 mazhab tersebut disimpulkan diantaranya: pertama, perjanjian tentang kewajiban suami terhadap isteri seperti pakaian, nafkah dan rumah kediaman, sepakat para ulama perjanjian ini wajib dipenuhi oleh suami.

---

[29] Ibid., 100

[30] hamidah siti wage lisa, nurdiyanawati, "Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama dan Kesusilaan," *Jurnal imiah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*, 4 (2019), 105.

Kedua, perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu isteri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Para ulama sepakat ini tidak wajib dipenuhi, karena ada larangan dari Nabi merubuhkan rumah tangga yang ada.

Ketiga, perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, isteri tidak mendapat giliran sama, isteri yang akan menafkahi suami, para ulama sepakat peljanjian batal karena tidak sah.

Keempat, perjanjian yang bersifat kawin sementara (nikah mut'ah) yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai (nika muhalil) atau diperjanjikan dimana suami terlebih dahulu agar mengawinkan anak wanitanya dengan wali si wanita tanpa mas kawin (nikah syighar). Perjanjian ini batal dengan sendirinya karena tidak sah.

Menurut Zakiah Daradjat apabila dalam akad nikah atau tegasnya di dalam perkawinan diperbuat suatu janji yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan hakekat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu adalah tidak sah dan tidak perlu diikuti. Sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan "Segala syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah adalah batal sekalipun seratus kali syarat mutafaq' Alalh.[31]

Selain itu terdapat pula hal-hal yang apabila dipersyaratkan maka tidak wajib dipenuhi dan tidak memberi akibat hukum, sebab syarat-syarat itu menyalahi hukum perkawinan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu, misalnya: (1) Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan dan hukum perkawinan Islam, seperti untuk tidak membayar mas kawin, untuk tidak memberi nafkah, atau istri yang memberi nafkah kepada suami dan lain-lain; (2)

[31] Ibid., 106

Persyaratan dalam hal hubungan suami istri (jima'), seperti persyaratan untuk tidak disetubuhi atau istri tidak mendapat giliran yang sama (dalam hal berpoligami); (3) Persyaratan untuk tidak saling mewarisi; (4) Persyaratan untuk menyerahkan hak talak kepada istri; (5) dan persyaratan lain yang bertentangan dengan syara', seperti persyaratan untuk tidak berketurunan dan lain-lain.

Selama perjanjian perkawinan yang dibuat tidak didasarkan pada ketentuan yang telah uraikan di atas, maka perjanjanjian perkawinan dapat dikategorikan tidak bertentangan dengan makna agama yang terdapat di dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019.

2. Perjanjian perkawinan yang Tidak Melanggar Norma Kesusilaan

   Pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan normanorma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Leden Marpaung menjelaskan makna dari kesusilaan adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia. Pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Menurut Barda Nawawi Arief, karena kesusilaan dapat dipandang berbeda-beda menurut nilai yang berlaku di masyarakat, maka hukum itu sendiri merupakan nilainilai kesusilaan yang minimal. Hukum pidana adat pun sebenarnya sudah sejak lama mengatur larangan keberadaan materi yang melanggar kesusilaan.[32]

[32] Ibid., 107

Jika hal tersebut di atas dilanggar, maka dianggap telah terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami istri menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. Isi perjanjian perkawinan yang penting adalah tidak melanggar dari hukum Islam.

Kemudian perjanjian pra nikah yang tidak diperbolehkan jika mengacu kepada kepada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah yang isinya bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Bertentangan dengan hukum misalnya berisi, istri dilarang melakukan perbuatan hukum atau tidak cakap hukum.

Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali apabila kedua belah pihak saling menyetujui untuk mengubahnya, dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga jika perjanjian perkawinan itu mengikat kepada pihak ketiga. Perubahan serta pencabutan itu wajib didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.[33]

[33] Ibid., 349

Tabel 1

Persamaan Pengaturan Perjanjian Perkawinan

Isi Perjnjian Perkawina	**Undang-Undang Perkawinan**	**Kompilasi Hukum Islam**	**Perjanjian Perkawinan dalam Putusan MK No. 69/puu-XII/2015 Terhadap UUP**
Mengatur tentang persatuan harta kekayaan (harta bersama)	Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap	Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan PPN mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, percampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian	Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

	pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (Pasal 29)	masing-masing dan harta syarikat. (Pasal 47 ayat 1 dan 3)	
Perjanjian dilakukan sebelum perkawinan	Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh PPN, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga. (Pasal 29 ayat 1)	Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang di sahkan oleh PPN mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. (Pasal 47 ayat 1)	Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
Perjanjian tidak bertentangan kesusilaan,	Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bila mana	Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian	

agama.	melanggar batasan hukum, agama dan kesusilaan. Pasal 29 ayat 2	perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik talak dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 45)	
Bentuk Perjanjian Perkawinan	Perjanjian perkawinan	Perjanjian perkawinan dan taklik talak (Pasal 45 ayat 1 dan 2)	
Berlakunya perjanjian perkawinan	Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal	Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (Pasal 29 ayat 3).	Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

	dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. (Pasal 5 ayat 1)		
	Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.		Selama perkawinan berlangsung, perjanjan perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainya, tidak dapat diubah atau, dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Sumber: Catatan Pribadi Penulis, diolah 2020.

Sebagaimana telah disebutkan di dalam pasal 29 Undang-undang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

dan putusan MK Nomor 69/ PUU-XIII/2015, bahwa perjanjian kawin harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Di dalam prakteknya masih terdapat perjanjian kawin yang tidak memenuhi ketentuan pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Ada beberapa perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah, tetapi tidak didaftarkan atau disahkan oleh petugas yang berwenang.[34]

Sebelum adanya putusan MK Nomor 69/ PUU-XIII/2015 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di dalam pasal 29 ayat (1), telah di tentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat pada saat atau sebelum perkawinan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Disebutkan juga di dalam putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang merubah isi Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.[35]

Tabel di atas menujukkan bahwa semua peraturan perundang-undangan terkait perkawinan mempunyai kreadibilitas teesendiri tiap undang-undang, terlepas dari peraturan itu kurang jelas penafsiranya tetapi telah dijelaskan secara rinci bahwa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur persoalan perjnjan perkawinan. Dalam tebel di atas juga telah dijelaskan bagaimana MK menafsirkan dan menabahkan penjelasan terhadap Undang-Undang Perkawinan.

---

[34] Paramitra, 33.
[35] Ibid., 34

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkama Konstitusi mengendalikan adanya kebutuhan untuk mengakomodasi pihak-pihak yang hendak membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Larangan terhadap hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan merupakan pembatasan terhadap kebebasan untuk membuat perjanjain. Logikanya yang sama diterapkan oleh Mahkama Konstitusi terhadap pengujian frasa " selama perkawinan berlangsung" dalam Pasal 29 ayat 4 UUP dan karennanya, frasa tersebut menurut Mahkama Konstitusi harus dimaknai selama dalam ikatan perkawinan.[36]

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU XIII/2015 dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum tanggal 27 Oktober 2016 terjadi beberapa perubahan terkait pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia. Hal tersebut juga membawa implikasi bagi peraturan pelaksana dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019, yang mana juga turut mengalami perubahan mengikuti hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut.[37]

Dalam penafsirannya terhadap Pasal 29 ayat 1 UUP, Mahkamah Konstitusi tak hanya menambahkan frasa" selama dalam ikatan perkawinan", namun juga mengubah kata "mengadakan" menjadi "mengajukan" serta menambahkan frasa "atau notaris". Secara logis, bisa dipahami bahwa kata "mengajukan" dan frasa "atau notaris" diperkenalkan untuk mengakomodir perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Bahwa ketika perkawinan telah berjalan, maka perjanjian perkawinan tak lagi bisa "diadakan" di hadapan pegawai pencatat

[36] Damian Agata Yuvens, " *Analisiskritis Terhadap Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, 14, 807.

[37] Hera Alvian Satriawan, 68.

perkawinan; sedangkan perjanjian perkawinan tetap bisa "diajukan" pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Keadaan ini pula yang memunculkan opsi baru, yaitu notaris.[38]

Jadi, dengan adanya penambahan frasa dan pejelasan dari Undang-Undang Perkawinan yang telah di putuskan oleh Mahkama Konstitusi mempermudah masyarakat jika ingin membuat perjanjan perkawinan dengan perjelasan dari Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Ketentuan dalam hal ini dimaksudkan pada suatu perjanjian perkawinan, dimana pasangan suami istri dapat menentukan isi perjanjian perkawinan sesuai aturan dari undang-undang yang mengatur.

Berbagai fakta empiris menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya perbedaan status sosial atau sengketa harta. Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya perceraian, diantaranya faktor permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, poligami, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa penyebab perceraian tidak hanya sebatas pada persoalan harta dalam perkawinan, akan tetapi juga mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam membina sebuah rumah tangga. Perlu dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga yang bahagia, dimana suami dan istri memikul amanah dan tanggung jawab, misalnya saja seorang suami yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, dan seorang istri yang memiliki amanah untuk mengurus semua kebutuhan rumah tangga.[39]

Perlu dijelaskan bahwa, perjanjian perkawinan bukanlah merupakan sebuah kemestian, tanpa adanya perjanjian perkawinan pun tetap bisa dilaksanakan. Dengan

---

[38] Ibid., 808
[39] Burhanudin, 58.

kata lain perjanjian perkawinan hanya sebuah sarana yang mempersiapkan apabila ada pihak-pihak yang merasa perlu membuat perjanjian untuk menghindari terjadinya perselisihan di belakang hari. Sehingga terjadi pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Tidak semua orang setuju perjanjian perkawinan, apalagi perjanjian perkawinan dalam bentuk harta. Mereka beranggapan bahwa perjanjian perkawinan tersebut seakan-akan dapat menimbulkan kecurigaan dan tidak adanya kepercayaan satu sama lain.

B. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pelaksanaan Ketentuan Perjanjian Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan

1. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan manusia, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (UUP), tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu hal yang penting dalam sebuah pernikahan adalah mengenai perjanjianperkawinan. Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang melakukan perjanjian perkawinan. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan mereka enggan untuk membuat perjanjian tersebut. Padahal, perjanjian perkawinan tak hanya memuat urusan harta

benda saja, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak. Pendeknya, perjanjian perkawinan dianggap materialistik, tidak etis dan tidak sesuai adat ketimuran.

Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dirasa perlu agar perjanjian perkawinan berjalan dalam koridor hukum dan untuk menjamin hak-hak pihak yang membuat kesepakatan suami istri.

Perjanjian atau perikatan merupakan suatu kesepakatan manusia dengan manusia atau manusia dengan Allah. Eksistentsinya dalam masyarakat tentunya memiliki tujuan dan hikmah yaitu perjanjian mengikat sebagai undang-undang dan mengikat kepastina hukum.

Perjanjian perkawinan merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para pihak. Maka perjanjian perkawinan dapat memuat pengaturan mengenai harta bersama maupun harta bawaan. Suami istri dibebaskan untuk melakukan tindak hukum.

Adanya perjnjian perkawinan melahirkan akibat hukum, karena perjanjian tersebut dikehendaki oleh para pihak, sehingga menimbulkan beberapa akibat, antara lain:[40]

a. Secara hukum para pihak saling terkait dengan diadakannya perjanjian perkawinan dan masing-masing harus melaksanakan kewajiban dan haknya. Para pihak juga harus siap dengan konsekuensi hukum yang akan timbul bila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan.

[40] Masriani, 57.

b. Secara psikologis, perjnjian perkawinan akan menimbulkan perasaan tidak percaya terhadap pesangan hidupnya. Ia akan dibayangi perasaan takut kalau pasanganya melakukan pelanggaran terhadap perjnjian. Kecemasaan ini akan mengakibatkan ketidak bahagian dalam menjalani rumah tangga.
c. Secara sosiologis dan budaya, perjanjian perkawinan menimbulkan adanya *cultur shock.* Masyarakat timur yang kekeluargaanya tidak mengenal individualistis tentu menolak adanya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dianggap sebagai hal yang tidak ada karena mementinggakan harta saja. Walaupun tidak selamanya perjanjian perkawinan berorintasi pada harta dalam perkawinan.

Prosedur perjanjain perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Harus dibuat dalam Akta Notaris, ini merupakan syarat yang paling penting, karena jika tidak, akan diancam dengan kebatalan. Perjanjian perkawinan itu isinya tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian adalah suatu peristiwa perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam suatu perjanjian ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut perikatan. Perjanjian ini sifatnya konkret.

Jika terjadi pelanggaran mengenai pemisahan harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan, istri berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alsan gugatan cerai di Pengadilan Agama (pasal 51 KHI).[41]

Konsep perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 dapat dipahami dari konsep harta kekayaan dalam

[41] Ibid., 146

perkawinan yang dijelaskan pada pasal 35 ayat (2). Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari hal ini, konsep perjanjian perkawinan mengenai harta berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 secara teoritis adalah menyatukan harta, karena harta bawaan yang berada dibawah penguasaan masing-masing pihak dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan untuk masuk menjadi harta bersama.[42]

Perlindungan hukum yang terkandung dalam perjanjian perkawinan memang selama ini cenderung mengatur mengenai harta benda, sehingga esensinya memang ditujukan kepada pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak. Akan tetapi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih sedikit ataupun tidak mempunyai harta kekayaan tetap dapat menggunakan perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, isi perjanjian perkawinan dapat diperluas tidak hanya mengatur mengenai harta benda semata, melainkan juga dapat mengatur hal-hal lain yang dimungkinkan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga.[43]

Sehingga akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak tercatat di catatan sipil apabila terjadi perceraian dari calon istri agar dapat mengelola keuangannya (hasil pendapatannya) sendiri sehingga tidak ada percampuran harta setelah terjadinya perkawinan kelak dan calon suami tidak berwenang atas harta calon

---

[42] Ida Sanjaya, "*Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian," Jurnal Hukum Bisnis*, 2 (2018), 95.

[43] Ibid., 96

isterinya. Sedangkan akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak tercatat di catatan sipil apabila terjadi perceraian dari calon suami agar dapat mengantisipasi apabila terjadi perceraian, maka hartanya tidak akan dibagi dengan calon isterinya sebab menurut mereka harta mereka adalah milik mereka sendiri.

Posisi perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 bisa batal oleh perjanjian pranikah. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.[44]

Perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang beriktikad baik dari pihak lain yang tidak beriktikad baik. Apabila di lain waktu timbul permasalahan-permasalahan diantara para pihak, perjanjian perkawinan dapat menjadi landasan bagi masing-masing pihak, yaitu suami dan istri, untuk melaksanakan dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka.

Perjanjian perkawinan harus mempunyai nilai kemanfataan bagi para pihak dalam perkawinan. Selain sebagai perlindungan hukum bagi para pihak, perjanjian perkawinan juga memberikan manfaat dalam hal terjadi konflik di lembaga pengadilan manakala terjadi perceraian. Sebagaimana telah menjadi rahasia umum

[44] Ibid., 97

bahwa, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang relatif lama dan juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Pembuatan perjanjian perkawinan menimbulkan beberapa akibat dari hukum dari pelaksanaan perjanjian nikah hal ini pun yang akan menjadi bahan penelitian. Pembuatan perjanjian perkawinan yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam harus sesuai dengan prosedur yang ada, yang mana pembuatan perjanjian perkawinan harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah atau notari sesuai dengan putusan Mahkama Konstitusi yang telah ditetapkan bahwa perjanjian perkawinan juga dapat disahkan oleh notaris. Dalam hal ini ada beebrapa akibat hukum yang timbul dari perjanjian nikah.

Khusus terhadap perjanjian dalam bentuk harta, status hukumnya mengikat kepada para pihak termasuk pihak ketiga sejak perkawinan dilangsungkan. Apabila para pihak bermaksud mencabut perjanjian harta tersebut, wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Pencabutan perjanjian perkawinan tersebut setelah didaftarkan dengan sendirinya telah mengikat pada suami isteri. Namun tidak pada pihak ketiga, harus terlebih dahulu diumumkan dalam suatu surat kabar dalam waktu paling lama enam bulan[45]

Akibat yang ditimbulkan jika para pihak melanggar perjanjian perkawinan yang telah disepakati sebelumnya, member hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Terakhir dijelaskan pada pasal 52, khusus bagi suami yang berpoligami boleh melakukan perjanjian perkawinan terhadap isteri-isterinya mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga. Di sinilah letak kesesuaian pendapat Hendry Lee A Weng mengatakan bahwa

[45] Sainul, 36.

perjanjian perkawinan tidak hanya dalam bentuk harta. Namun boleh melakukan perjanjian perkawinan dalam bentuk yang lain. Dengan demikian jelaslah, objek perjanjian perkawinan tidak hanya dalam bentuk harta, namun juga diperbolehkan dalam bentuk yang lain, misal melakukan perjanjian perkawinan terhadap isteri mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga atau bentuk perjanjian lainnya selama perjanjian tersebut tidak melanggar asusila dan ketentuan Hukum Islam itu sendiri.[46]

2. Akibat Hukum Melakukan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan berlangsung

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yakni kata sepakat, kecakapan, hal ini tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perjanjian perkawinan dikatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhaap pihak ketiga sepanjang terlibat. Perjanjian ini tidak dapat disahkan apabila melanggar batasan-batasan hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2).[47]

Alasan yang dapat dijadikan landasan dibuatnya perjanjian kawin setelah perkawina yang lebih rinci diungkapkan kedua orang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut adalah:

---

[46] Ibid., 69

[47] Annisa Istrianty dan Erwan Primbada, " *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat setelah perkawinan berlangsung,* 3 (2015), 86.

a. Adanya kealpaan dan ketidaktahuan, bahwa dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ada ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian Kawin sebelum pernikahan dilangsungkan.
b. Adanya resiko yang mungkin timbul dari harta bersama. Para pemohon mengkhawatirkan akan adanya resiko terhadap harta bersama mereka dalam perkawinan,karena pekerjaan para pemohon memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang didapat bisa tetap menjadi milik pribadi dan para pemohon.
c. Adanya sikap individual. Sikap individual tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin subur, karena pengaruh lingkungan dan peradaban manusia yang semakin liberal dan meniru kehidupan barat yang pada akhirnya terbawa oleh pasangan suami-istri untuk melakukan pembuatan Perjanjian Kawin. “Bahwa Hukum Islam (Al Quran dan Al Hadist) tidak mengenal lembaga Perjanjian Kawin. Lembaga Perjanjian Kawin dikenal karena pengaruh lingkungan dan meniru kehidupan barat yang liberal”
d. Adanya keinginan untuk tetap memiliki sertipikat dengan hak milik atas tanah. Dalam Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang bisa mempunyai sertipikat dengan hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertipikat Hak Milik kemudian menikah dengan eks patriat (bukan WNI), maka dalam waktu 1 tahun setelah pernikahannya itu, maka ia

harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut, kepada subyek hukum lain yang berhak.[48]

Lahirnya Putusan Mahkamah Kostitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 tentunya didasari oleh adanya hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang dirugikan oleh ketentuan bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan antara lain bahwa perjanjian kawin boleh dibuat sebelum, pada saat dan selama dalam ikatan perkawinan. Ketentuan tersebut mengesampingkan ketentuan yang ada sebelumnya bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.[49]

Ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa perjanjian kawin dibuat secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencacat perkawinan atau Notaris. Ketentuan ini mempertegas siapa saja yang berwenang mengesahkan perjanjian kawin tersebut. Sebelumnya hanya disebutkan bahwa perjanjian kawin disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan namun sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penegesahan perjanjian kawin juga dapat dilakukan dihadapan Notaris.

---

[48] Ibid., 91

[49] Ahmad Royani, "Perjanjian Kawin Yang Di buat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)," *Jurnal Independent*, 5.1, 51–64.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung meliputi antara lain hal-hal sebagai berikut:[50]

a. Terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat selamat perkawinan berlangsung, maka perjanjian perkawinan harus dibuat oleh notaris dan minta penetapan dari pengadilan.
b. Harta bersama yang sedang dijadikan objek jaminan kredit harus dikecualikan dalam perjanjian, dengan kata lain, harta yang sedang dijadikan objek jaminan kredit, harus tetap dibiarkan sebagai harta bersama yang tidak dapat beralih atau berubah status menjadi jenis harta lain selain tetap sebagai harta bersama. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sehingga akan terjamin kepastian pem-bayaran dan pemenuhan kewajiban dari suami istri sebagai debitur.
c. Perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung hanya meli-puti harta-harta yang diperoleh setelah perjanjian perkawinan dibuat, jadi tidak meliputi harta-harta yang sudah ada sebelum perjanjian perkawinan dibuat.
d. Perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung, berlaku sejak perjanjian tersebut dibuat, jadi perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku surut.

[50] Revi Inayatillah Sonny Dewi Judiasih, Devinana Yuanitasari, ” *Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015*, 47 (2018), 260.

e. Perjanjian perkawinan yang dibuat sela-ma perkawinan berlangsung perlu dibuat model/bentuk/format perjanjian yang memperhatikan norma, etika dan itikad baik, sehingga dapat terwujud keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.
f. Harus diperhatikan jangka waktu perkawinan yang diperbolehkan untuk membuat perjanjian kawin.

3. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama antara laki-laki dan perempuan pada saat atau sebelum perkawina.[51] Jadi, dalam hal perjanjian perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu sebagaimana diatur didalam 1320 KUHPerdata, yaitu perjanjian dapat dikata sah apabila telah memenuhi pasal 1320 KUHPerdata, dalam hal ini ada empat persyaratan yaitu:[52]

a. mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
c. Sesuatu hal tertentu atau objek tertentu; dan
d. Adanya suatu sebab (causa) yang halal.

Pengesahan Perjanjian Perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan memang menjadi salah satu syarat yang perlu dipenuhi para pihak yang membuat Perjanjian Perkawinan. Namun terdapat ketidak jelasan mengenai makna dari kata disahkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang

[51] Safioedin, 57 ”
[52] Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus* (Jakarta: Kencana, 2009),. 2.

Perkawinan karena tidak terdapat penjelasan lebih lanjut baik pada bagian Penjelasan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maupun pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan apakah pengesahan yang dimaksud untuk mengesahkan Perjanjian Perkawinan yang sebelumnya belum sah menjadi sah atau untuk publikasi terhadap pihak ketiga atau pihak lain tentang eksistensi Perjanjian Perkawinan tersebut.[53]

Pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksananya dianggap kurang lengkap sehingga menimbulkan mulitafsir terhadap substansi peraturan hukum itu sendiri. Yang dimaksud multitafsir di sini adalah bahwa pengesahan yang dilakukan Pegawai Pencatat Perkawinan memiliki fungsi sebagai Pengesahan Perjanjian perkawinan tersebut atau hanya sebagai syarat publisitas.[54] Selain hal tersebut pengesahan yang dilakukan Pegawai Pencatat Perkawinan apakah dilakukan untuk mengsehkan seluruh isi perjanjian yang mengikat semua pihak atau hanya mengesahkan sebagian dan menyangkut pihak ketiga saja.

Dalam hal ini apabila perjanjian perkawinan yang di buat oleh suami istri tidak di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian perkawinan itu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum. Karena berdasar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut memberi ketentuan bahwa

[53] Paramitra, 37.
[54] Ibid., 36

perjanjian kawin yang telah dibuat harus disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan Kantor Catatan Sipil atau Pegawai pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama. Selain hal tersebut perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tidak memenuhi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan secara otomatis, akta perjanjian perkawinan tersebut tidak termuat di dalam akta perkawinan.[55]

Dalam hal suami isteri yang melakukan pernikahan dengan perjanjian kawin, tetapi perjanjian kawin tersebut tidak disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, maka perjanjian kawin itu hanya mengikat para pihak yakni suami isteri tersebut sebagai pihak-pihak terkait dalam perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:[56]

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik."

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) juga menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang di sahkan akan mengikat pihak ketiga, jadi perjanjian perkawinan tersebut tidak akan mengikat apabila tidak disahkan oleh Pegawai

[55] Claudia Verena Maudy Sridana dan I Ketut Suardita, *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarka*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 38.

[56] Suharnoko, 7.

Pencatat Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di atas dan juga berdasarkan ketentuan pasal 1340 maka perjanjian perkawinan yang tidak di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga. Di dalam pasal 12 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, juga menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus tercantum di dalam akta perkawinan. Maka walaupun perjanjian perkawinan itu ada dan di buat oleh suami istri tetapi karena tidak di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian tersebut tidak termuat di dalam akta perkawinan. Sehingga apabila terjadi masalah terkait pihak ketiga maka perjanjian perkawinan tersebut di anggap tidak ada dan tidak mengikat pihak ketiga.[57]

4. Akibat Melakukan Perjanjian Perkawinan Pada Pihak Ketiga

Dengan adanya sebuah perjanjian pernikahan baik yang dilakukan setelah atau sebelum pernikahan berlangsung memberikan jaminan pada pihak pertama dan kedua juga memberikan jaminan bagi pihak ketiga. Dalam hal ini adanya perjanjian baik yang dilakukan pranikah atau pasca pernikhan akan memberikan keuntungan bagi pihak ketiga untuk mendapatkan kejelasan terkait dengan penyeselesain urusan pihak pertama pihak atau pihak kedua. Misalnya suami atau istri memiliki hutang dengan pihak ketiga dikemudian hari terjadi pemutusan pernikahan atau perceraian maka adanya perjanjian pernikahan akan memberikan kejelasan pihak mana yang akan menyelesaikan hutang pada pihak ketiga sehingga pihak ketiga tidak mendapatkan

[57] Paramitra, 37.

kerugian dengan adanya ketidakjelasan status yang bertanggung jawan dalam menyelesaikan tanggungannya pada pihak ketiga.

Berlakunya perjanjian perkawinan juga akan berakibat hukum terhadap pihak ketiga yang berkaitan dengannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 juncto Pasal 157 KUHPerdata bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketinga sejak didaftarkan di Pegawai Pencatat Perkawinan atau Kantor Catatan Sipil.[58]

Pembuatan perjanjian perkawinan yang hubungannya terhadap pihak ketiga akan berlaku sejak tanggal didaftarkannya ke Kantor Catata Sipil atau Pegawai Pencatat Perkawinan. Sehingga pihak ketiga dalam hal ini tidak dirugikan jika terjadi sesuatu dikemudian hari, karena sudah ada kesepakatan pemisahan harta sebelumnya. Namun jika pihak ketiga (kreditur) bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau diperjanjikan sebagai jaminan dalam bentuk apapun diperoleh sebelum didaftarkannya ke pegawai pencatat perkawinan maka pihak ketiga dapat menuntut pelunasannya terhadap harta bersama suami istri. Sedangkan utang yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau istri setelah dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan tersebut maka pihak ketiga dapat ditagih pelunasannya terhadap pihak suami atau pihak istri yang berhutang.[59]

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Putusan Mahkama Konstitusi bahwa perjanjian kawin yang dibuat harus didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil sesuai dengan penjelasan diatas. Dengan tujuan agar pihak ketigamengetahui adanya

[58] Ahmad Royani, "Perjanjian Kawin Yang Di buat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015), Jurnal Independent Vol 5 No. 2. 13"

[59] Ibid., 14

perjanjian kawin yang juga berlaku terhadapnya. Namaun haruslah dipahami apabila perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan tersebut tidak berhubungan dengan pihak ketiga maka berlakunya perjanjian kawin tersebut adalah terhitung pada saat perkawinan dilangsungkan apabila tidak ditentukan lain. Dan dalam hubungannyadengan pihak ketiga perjanjian kawin tersebut berlaku sejak didaftarkannya ke Kantor Catatan Sipil.[60]

Oleh karena itu menurut penulis pengesahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan oleh pasangan suami isrti agar kepentingan pihak ketiga terlindungi oleh kesewenang-wenangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan. Dikarenakan pada setiap hubungan hukum pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing individu tentu memilki kepentingan yang berbeda-beda serta saling berhadapan dan berlawanan, oleh sebab itu untuk mengurangi ketegangan maka setiap individu memerlukan perlindungan.

Sudah dibahas sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pihak ketiga tidak dapat mengikat pihak ketiga dan pihak ketiga tidak mendapat perlindungan hukum dari perjanjian perkawinan, seperti halnya suami istri yang bertikad buruk dalam perjanjian hutang pituang kepada pihak ketiga yang menyebabkan pihak ketiga mengalami kerugian. Hal semacam inilah yang menjadi tujuan diadakannya pengesahan agar pihak ketiga tidak khawatir apabila para pihak beretikad buruk dan pihak ketiga merasa dirugikan dengan pebuatan pihak suami istri.

---

[60] Intan Pandini Azmi Fendri dan Suharizal, " *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Kreditur Sebagai Pihak Ketiga*, 232.

Sedangkan perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut belum disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal-hal macam inilah yang membuat pengesahan pada perjanjian perkawinan menjadi penting. Karena pihak ketiga memang pantas mendapatkan perlindungan hukum, yaitu tagihanya dapat diambil pelunasannya baik dari harta pribadi maupun harta bersama. Pihak ketiga hanya tahu dengan orang yang berhubungan dengannya, yaitu suami atau istri oleh karena itu pertama-tama dia akan meminta pertanggung jawaban dari suami atau istri yang bersangkutan.[61]

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga yang beretikad baik dengan pasangan suami istri dikarenaka perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang timbul karena Undang-Undang dan tidak ada perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri dan pihak ketiga pelanggaran tersbeut bukanlah wanprestasi karena pasangan suami istri tidak menjanjikan prestasi apapun keapada piha ketiga maka pelanggaran yang dilakukan pihak suami istri yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga maka dapat dikatakan pihak suami istri tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.

5. Sanki Jika Salah Salah Satu Pihak Wanprestasi Dalam Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Membuat suatu perjanjian sebelum perkawinan, terutama mengenai harta kekayaan tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antara calon suami dan isteri.

---

[61] Haruri Sinar Dewi, *"Efektifitas Putusan MK Nomor 69/puu-vii/2015 Studi Kasus Dari Putusan MK Nomor 69/PUU- VIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga," Jurnal Hukum*, 2.69 (2018) , 275.

Banyak terbukti bahwa perjanjian kawin tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan.

Perjanjian kawin yang telah dibuat maka mengikat para pihak yang membuatnya untuk memenuhi isi dari perjanjian kawin tersebut. Pada prinsipnya isi dari perjanjian kawin yaitu apa yang telah diatur, tidak dapat ditarik atau diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 perjanjian kawin dapat diubah jika telah disepakati oleh masing-masing pihak dan tidak merugikan pihak ketiga selama pihak ketiga tersangkut.

Isi perjanjian kawin merupakan hal yang sangat urgen untuk kebaikan bersama antara kedua belah pihak. Perjanjian kawin dibuat untuk kepentingan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami atau isteri. Pada dasarnya isi perjanjian kawin dapat mengatur pemisahan harta kekayaan, pemisahan hutang, tanggung jawab terhadap anak. Dan perjanjian tersebut mulai berlaku setelah perkawinan itu berlangsung.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Maka perjanjian kawin dapat memuat pengaturan mengenai harta bersama maupun harta bawaan. Sebab suami dan isteri dibebaskan untuk melakukan tindakan hukum.

Secara hukum para pihak saling terkait dengan diadakannya perjanjian kawin dan masing-masing harus melaksanakan kewajiban dan haknya. Para pihak juga harus siap dengan konsekuensi hukum yang akan timbul bila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kawin.

Menurut bahasa hukum, pelanggaran perjanjian disebut wanprestasi. Kalimat tersebut berarti ketiadaan suatu prestasi. Prestasi dalam hukum perjanjian bermakna suatu hal yang harus dilaksanakaan sebagai isi dari suatu perjanjian. padanan yang mungkin tepat yaitu, "pelaksanan perjanjian" untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wansprestasi.[62]

Dalam ungkapan lain, wanprestasi dapat juga disebut istilah ingkar janji. Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan dari salah satu pihak baik karena kesengajaan atau kelalaian. Dasar hukumnya adalah Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bentuk-bentuk wanprestasi antara lain adalah:[63]

a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
b. Melaksanakan prestasi tapi tidak tepat
c. Melaksanakan prestasi tapi terlambat
d. Melaksanakan sesuatu yang dilarang perjanjian

Secara moril dan psikologis perjanjian kawin akan menimbulkan perasaan tidak percaya terhadap pasangan hidupnya. Ia akan dibayangi perasaan takut kalau pasangannya melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Kecemasan ini akan mengakibatkan ketidak bahagiaan dalam menjalani rumah tangga.

Secara sosiologis dan budaya perjanjian kawin menimbulkan adanya culture shock. Masyarakat timur yang bersifat kekeluargaan tidak mengenal sifat individualistis dan materialistik tentu menolak adanya perjanjian perkawinan. Perjanjian kawin dianggap sebagai hal yang tidak etis karena mementingkan harta saja.

---

[62] Azrianti, 228.
[63] Ibid., 229

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin dapat dilihat pada kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu:[64]

a. Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga

Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 yang menyatakan bahwa adanya perjanjian Perkawinan antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berlindung pada perjanjian kawin tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik, dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya.

b. Apabila terjadinya perlanggaran isi perjanjian oleh suami

Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum perkawinan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon isteri dapat meminta pembatalan perkawinan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah

c. Apabila selama berlangsungnya perkawinan suami melanggar isi perjanjian kawin.

[64] Ibid., 230

Bila selama berlangsungnya perkawinan suami melanggar isi perjanjian kawin maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI); (4) Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian perkawinan. Dalam hal ini perlu diatur pada pasal terakhir dalam akta perjanjian kawin bahwa "tentang akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak telah memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dalam perkawinan dilangsungkan, atau dilakukan pilhan hukum.

Melihat dari peraturan perundang-uandangan yang lain, sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) UUP dan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, keduanya tidak membahas tentang perjanjian kawin sebagai alasan perceraian, hal ini dimaksudkan kedua pasal itu sudah cukup memadai. Sesuai dengan jiwa Undang-undang yang antara lain menganut asas mempersukar terjadinya perceraian sehingga tidak perlu lagi ditambah atau diperluas. Bila dilihat dari segi peraturan perundangan, maka jelas bahwa dalam alasan perceraian yang berlaku di Indonesia tidak disebut-sebut perjanjian kawin.[65]

Perjanjian kawin bertujuan untuk melindungi kedudukan harta benda setelah perkawinan, sehingga tidak akan berbuat sewenang-wenang terhadap harta benda yang telah diperjanjikan. Dan apa yang diperjanjikan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat masing-masing pihak yang melakukan perjanjian sehingga apabila perjanjian tersebut dilanggar maka dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan dan gugatan ganti rugi ke Pengadilan, juga bisa dijadikan sebagai alasan perceraian.

[65] Takwim Azzmi, "Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 12.1 (2019), 8.

Adapun menurut penulis Sanksi jika salah satu pihak wanprestasi dalam perjanjian perkawinan ialah dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan dan gugatan ganti rugi jika sebelum dilansungkan perkawinan, namun apabila sudah menikah maka dapat dijadikan alasan perceraian. Sesuai dengan Pasal 51 KHI yang menyebutkan" pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Selain itu juga terdapat pada Pasal 39 ayat (2) UUP yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri" dan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai dasar alasan perceraian yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: [66]

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlansung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan ataupenyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

[66] Azrianti, hal 231.

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Penjelasan di atas mengenai perjanjian perkawinan menujukkan sejalan dengan kajian teori dalam maqasi syariah yaitu untuk manfaat dan kemaslahatan umat manusia, khususnya bagi pasang suami istri.

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *Maqasid Syariah* yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih)*, istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, pembuatan perjanjian perkawinan hendaknya harus sesuai dengan maqashid syar'iah. Terkait hal tersebut, berikut pemaparan keterkaitan antara perjanjian perkawinan dan maqashid syari'ah yangmeliputi 5 (lima) unsur pokok, diantaranya:[67]

[67] Dyah Ochtorina Susanti, "*Perjanjan Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syariah)," Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2 (2018), 28.

1. Memelihara Agama

   Perjanjian perkawinan dilaksanakan dengan tujuan pertama yakni untuk memelihara agama. Hal ini dikarenakan di dalam agama Islam selain terdapat komponen-komponen aqidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim, juga memuat akhlaq yang merupakan sikap hidup seorang Muslim, sehingga perlu dipelihara dan dijaga. Terkait hal tersebut, dalam perjanjian perkawinan, dimungkinkan para pihak memperjanjikan hal apapun bahwa selama perkawinan berlangsung, para pihak berjanji untuk tetap memeluk Agama yang dianutnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemeliharaan dan penegakan agama Islam.

2. Memelihara Jiwa

   Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan adanya perjanjian perkawinan. Pada isi perjanjian perkawinan, para pihak dapat memperjanjikan segala sesuatu yang berkaitan keselamatan jiwa masing-masing pihak. Hal itu dikarenakan dalam kehidupan berumah tangga, seringkali terjadi percekcokan yang berujung pada kekerasan fisik, mental, hingga kematian. Berdasar demikian, perjanjian perkawinan merupakan langkah solutif, sebagai upaya melindungi jiwa pribadi suami dan istri guna mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

3. Memelihara Akal.

   Tujuan perjanjian perkawinan menurut maqashid syari’ah selanjutnya yaitu untuk memelihara akal, dimana akal merupakan komponen penting manusia agar dapat berpikir tentang Allah SWT, alam semesta, dan dirinya sendiri

serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait demikian, maka akal hendaknya digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, melalui pelarangan dalam mengkonsumsi minum-minuman yang memabukkan atau haram, pemakaian narkoba, dan hal-hal lain yang dapat merusak akal, dimana kesemuanya tersebut dapat dicantumkan di dalam isi perjanjian perkawinan.

4. Memelihara Keturunan

   Perjanjian perkawinan dalam tujuan keempat ini yakni untuk memelihara keturunan. Pemeliharaan keturunan dilakukan agar kemurnian darah dapat dijaga, kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, serta meghasilkan keturunan yang berakhlak mulia. Berkenaan dengan demikian, untuk mewujudkan keturunan sebagaimana yang dimaksud, maka kedua belah pihak dapat membuat perjanjian yang isinya terkait pelarangan untuk berzina, berhubungan dengan perempuan atau laki-laki lain yang bukan muhrim, serta larangan dalam berpoligami tanpa persetujuan istri.

5. Memelihara Harta

   Menurut Ajaran Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia, agar dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya, dengan cara memperoleh harta kekayaan secara sah dan hal, serta memelihara harta kekayaan tersebut. Pada perkawinan, harta merupakan sesuatu hal yang sensitif bagi pasangan suami istri, terutama berkaitan dengan persatuan harta atau percampuran bulat harta kekayaan suami istri. Faktanya, persatuan dan percampuran harta kekayaan tidak sesuai dengan kehidupan keluarga saat ini. Hal ini dikarenakan, tidak hanya suami yang memiliki penghasilkan dari hasil

kerjanya, akan tetapi tuntutan zaman dan gaya hidup mendorong para istri untuk berkarir di luar rumah, disamping perannya sebagai ibu rumah tangga, sehingga istri pun kini memiliki penghasilan sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, penghasilkan suami istri yang sama-sama bekerja tentu memiliki nominal yang berbeda, dan dengan adanya persatuan harta, maka suami atau istri berhak untuk menggunakan penghasilan dari keduanya untuk keperluan apapun.

Terkait hal tersebut, tidak jarang salah satu pihak dirugikan, misalnya penghasilan istri lebih besar daripada suami, karena terjadinya persatuan harta, si suai kemudian menggunakan bagian harta istri untuk dipakai mabuk-mabukan, membeli barang yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Berdasar demikian, maka suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan untuk melakukan pemisahan harta dalam perkawinan, sehingga harta suami dan istri tidak bercampur dan dapat dipergunakan untuk keperluan masing-masing pihak.

Perjanjian kawin dapat diperjanjikan selain mengenai harta perkawinan, juga mengenai monogami, hak dan kewajiban suami istri, dan perjanjian lain yang dikehendaki oleh pasangan suami istri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Mengenai konsep dari perjanjian perkawinan yang mana telah dijabarkan dalam tinjauan pustaka, dan telah diatur dalam undang-undang perkawinan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian perkawinan dilaksanakan sebelum perkawinan berlangsung atau sebelum terjadinya akad nikah. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasangan suami istri dalam mengatur hal-hal sesuai kebutuhan dalam perjanjian perkawinan tanpa melampaui batasan hukum, agama dan kesusulaan dan dalam pembuatan perjanjian perkawinan pelaksanaan perjanjian dapat dibuat dihadapan Notaris atau dihadapan Pegawai Pencatat perkawinan agar dapat terikat oleh pihak ketiga. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, sehingga berlaku Hukum Perkawinan Islam.

   Dalam Prinsip antara ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat perbedaan yang prinsip antara kedua peraturan tersebut. Bahkan ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Islam telah diadopsi oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019. Pada dasarnya

dalam hukum Islam dikenal adanya harta bersama dalam perkawina tetapi tidak mengikat, akan tetapi dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 membuka kemungkinan untuk umat Islam membuat perjanjian perkawinan dan bentuk perjanjian perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan tidak bertentang dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam sebelum akad nikah dilaksanakan Pegawai Pencatat Nikah menawarkan kepada calon suami isteri akan membuat perjanjian perkawinan atau tidak, pelaksanaan perjanjian perkawinan demikian sederhana tidak dibuat dihadapan Notaris untuk pengaturan persatuan harta kekayaan suami dan isteri dibuat dihadapan dihadapan Pegawai Catatan Sipil bagi muslim dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Undang-undang Perkawinan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan No. 16 Tahun 2019 tidak membatasi hal-hal yang akan diperjanjikan, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, sehingga berlaku Hukum Perkawinan Islam.

B. Implikasi Penelitian

1. Mengingat perkawinan sangat mudah dilakukan bahwa dengan orang belum desawa jika mendapatkan izin dari orang tua atau mendapatkan

dispensasi dari Pengadilan Agama untuk menikah, maka hendaknya persetujuan untuk membuat perjanjian perkawinan untuk dilakukan agar terhindar dari persoalan perkawinan ketika telah berpisah.

2. Mengingat perkawinan telah banyak terjadi perceraian dan memperbutkan persoalan harta gono gini atau pun persoalan hak asuh anak. Hal tersebut bisa saja di atur, melakukan perjanjain perkawina dapat memlindungi hak-hak masing-masing pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Yasin Yusuf, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid asy- Syariah)," *Jurnal Al-ahwal*, 10 (2017).

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Abdullah, Ru'ah, *Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undang, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 3 (2013).

———, "Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Islam dan Perundang-Undangan," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3 (2016).

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995).

Adang, Yesmil Anawar dan, *Pengantar Sosisologi Hukum* (Jakarta: Drasindo, 2008).

Ahmad Royani, *PerjanjianKawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkama Konstitutsi Nomor 69/PUU-XIII/2015)*, 5, 6

———, "Perjanjian Kawin Yang Di buat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)," *Jurnal Independent*, 5.1

Albar, Ahmad Dahlan dan Firdaus, *Perjanjian pranikah solusi bagi wanita*, 3 (2016).

Ansori, Abdul Ghafur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi,* (Jogjakarta: Gajah Mada Univesity Press, 2018).

Arief, Hanafi, "Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, 15 (2015).

Asikin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012)

Asmin, *Perkawinan Antar Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986).

Azrianti, Seftia, "Analisa Yuridis PerjanjianPerkawinan Dan Akibat Hukum Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Petita*, 1.2 (2014).

Azzmi, Takwim, "Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 12.1 (2019).

Budiawan, Afiq, "Moderisasi Hukum Keluarga Di Indonesia: Studi Terhadap Diskursus dan Legislasi Perjanjian Perkawinan Islam Indonesia Oleh: Afiq Budiawan," *Jurnal Madania*, 7 (2017).

Burhanudin, Achmad Asfi, "Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)," *Jurnal El-Faqih*, 5 (2019).

Darminto, Dwi Prastowo, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, 2018.

Dewi, Haruri Sinar, "Efektifitas Putusan MK Nomor 69/puu-vii/2015 Studi Kasus Dari Putusan MK Nomor 69/PUU- VIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga," *Jurnal Hukum*, 2.69 (2018).

Elly. M. Setiadi, Usman Koli, *Pengantar Sosiologi (pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

Erliyani, Rahmida, fatmah surah, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, ed. oleh K-Media, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan* (Jogjakarta, 2016).

Eva, dan Dwinopianti, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 69/PUU¬-XII/2015 Terhadap Pembuataan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di hadapan Notaris*, 2017.

Faradz, Haedah, "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.3 (2008).

Filma Tamengkel, *Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement)Di tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 3 (2015).

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2015).

Habibah, St., *Analisis Hukum Islam Tentang Pelanggaran Perjanjian Perkawinan, (Al-Bayyinah: Jurnal Of Islamic Law*, VI, 1979.

Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, 1986.

Haris, Syafuddin, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Perkawinan*, 8 (2013).

Hartati, Ismail Nurdin dan sri, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).

Hosen, Ibrohim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk* (Jakarta: Ihya

Ulumuddin, 1971).

Karisma, Maharani Kartika Puji, "Dinamika Batasan Kebebasan Membuat Perjanjian Kawin Dalam Asas Kebebasan Berkontrak," 2019.

———, *Akibat Hukum Perjanjan Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Kasus : Penetapan Pengadilan Negeri Nomor. 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr)*, 2013.

Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam*

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2007).

Madiong, Baso, *Sosilogi Hukum (Suatu Pengantar* (Makassar: Sah Media Makassar, 2014).

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2003).

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Kencana, 2017).

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Masriani, Yulies Tiena, *Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam*.

Medaline, Onny, "Perjanjian kawin dalam persfektif hukum nasional," *Perjanjian Kawin Dalam Perspektif Hukum Nasional*, 3 (2010).

Moch Chidir Ali, H. Achmad Samsudin dan Mashudi, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 1993).

Muliadi, Herry, *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan*, 2014.

Ningsih, Natal ia, I Made Arya Utama, I Made Sarjana, "Kekuatan mengikat akta notaris perjanjian perkawinan terkait harta bersama yang dibuat pasca pencatatan perkawinan," *Jurnal hukum kenotariatan*, 2.201 7 (2017).

Pakaya, Susisusanti G., "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Perkawinan," *jurnal ilmu hukum legal opinion*, 4.2 (2016).

Pandi, Intan, "*Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Di buat Dihadapan Notaris Terhadap Kreditur Sebagai Pihak Ketiga*, 2018.

Paramitra, Erdhyan, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Di sahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan," *Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelah Maret Surakarta*, (2017).

Priambada, Annisa Istrianty dan Erwan, "Akibat hukum perjanjian perkawinan yang

dibuat setelah perkawinan berlangsung," *Jurnal Privat Law*, III.2 (2015)

Primbada, Annisa Istrianty dan Erwan, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat setelah perkawinan berlangsung*, 3 (2015).

Rafiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).

Rismadewi, Avina, Anak Agung, Sri Utari, Bagian Hukum, Bisnis Fakultas, dan Hukum Universitas, "Kekuatan hukum dari sebuah akta di bawah tangan," *Jurnal Hukum*, 2 (2016).

Roring, febria vivinianti cathy, "perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan," *Lex Privatum*, 2.2 (2014).

Safioedin, R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Di buat Setelah Perkawinan Berlangsung*, 3 (2015).

———, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986).

Sainul, Ahmad, "Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal El-Qanuny*, 4 (2018).

Salim HS, Erlies Septiana Nurban, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016).

Sanjaya, Ida, "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian," *Jurnal Hukum Bisnis*, 2 (2018).

Satriawan, Hera Alvian, *Pengaturan Perjanjian Perkawinan Bedasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatat Perkawina*, 1 (2018).

Satriawan, Hera Alvina, "Pengaturan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Unizar Law Review*, 1.2 (2018).

Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, 2018.

Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Jogjakarta: Liberty, 1999)

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek/BW*.

Sonny Dewi Judiasih, Devinana Yuanitasari, dan Revi Inayatillah, "*Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015*, 47 (2018).

Study, Case, K U A Bandung, Raka Agnia Gifari, Titin Suprihatin, dan Amrullah

Hayatudin, “Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus pada Perjanjian Perkawinan di KUA Bandung Wetan) Analysis of Islamic Law on Prenuptial Agreement Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam dan Peraturan di Perjanjian, 3, 2017.

Suardita, Claudia Verena Maudy Sridana dan I Ketut, ” *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftark*

Subekti, Trusto, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.3 (2010).

Subendi, Hendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Subki, Ali Yusuf As-, *fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010).

Sudarso, *Kamus Hukum*, 2007.

Sugiono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&d* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Suharizal, Intan Pandini Azmi Fendri dan, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Kreditur Sebagai Pihak Ketiga*.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus* (Jakarta: Kencana, 2009).

Sukardi, “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Khatulistiwa*, 6 (2016).

———, *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 6 (2016).

Sulistyowati, Herwin, *Tinjauan Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional Dan Budaya Masyarakat.*

Susanti, Dyah Ochtoriana, *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri Perspektif Maqadid Syariah*, 1 (2015).

Susanti, Dyah Ochtorina, “Perjanjan Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syariah),” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2 (2018).

Sutinah, Bagong Suyanto dan, *Metode Penelitian Sosial. Berbagai Pendekatan Alternatif,* (Jakarta: Kencana, 2005).

Syahrizal, Darda, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia* (Surabaya: pustaka gratama, 2011),

Syari'fah, Nadya Khanna, *Tesis Perjanjian Pra Nikah Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda*, 2019.

Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, 1 (2016).

Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, 10 (2010).

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Viswandro, *Kamus Istilah Hukum Sumber Rujukan Peristilaan Hukum*, 2014.

Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tanggerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Moderen Indonesia, 2018).

wage lisa, nurdiyanawati, hamidah siti, "Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama dan Kesusilaan," *Jurnal imiah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*, 4 (2019).

yuli prastiwi, "Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2 Program Studi Magister Kenotariatan Oleh Yuli Prastiwi Program Pascasarjana Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang, 2011.

Yuli Pratiwi, *Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 2011.

Yuvens, Damian Agata, *Analisiskritis Terhadap Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, 14.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2004).

Lampiran 1

CONTOH DRAFT PERJANJIAN PRANIKAH

PERJANJIAN PRANIKAH

Nomor: ....

Pada hari ini,

Menghadap kepada saya, AAA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir akta ini : ----------

I. Nama :...

Nomor Identitas :...

Alamat :...

Tempat dan Tanggal Lahir :...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

II. Nama :...

Nomor Identitas :...

Alamat :...

Tempat dan Tanggal Lahir :...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.----------

penghadap telah dikenal oleh saya; Notaris.----------

Para penghadap menerangkan kepada saya, Notaris : ----------

Bahwa antara para pihak telah terdapat kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu: ----------

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Kedua belah pihak, berdasarkan itikat baik, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan resmi.----------

- Bahwa Kedua belah pihak bersepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk pada perjanjian perkawinan.----------

- Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian kawin dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:---

PASAL 1

PEMISAHAN HARTA BENDA PERKAWINAN

Bahwa antara suami istri tidak terdapat persatuan harta benda, persatuan untung rugi, persatuan hasil dan pendapatan dan lain persatuan dengan nama apa pun.

PASAL 2

HARTA BAWAAN

Bahwa harta benda yang dimiliki dan dibawa masing-masing pihak pada saat perkawinan belum dilangsungkan dan/atau yang diperoleh pada kemudian hari karena

hibah, warisan, hibah wasiat, atau karena apa pun tetap menjadi milik pihak yang memiliki atau memperolehnya.

PASAL 3

HAK PENGUASAAN HARTA BENDA

(1) Bahwa pihak istri tetap mempunyai hak penguasa dan pengurusan terhadap harta bendanya, baik yang tetap maupun bergerak, serta dengan bebas mempergunakan penghasilannya yang diperoleh karena apa pun.

(2) Selanjutnya, sepanjang diperlukan, dengan ini diberi kuasa tidak dapat ditarik kembali oleh suami untuk melakukan segala tindakan pengurusan dan pemilikan itu dengan tanpa bantuan pihak suami.

PASAL 4

UTANG DALAM PERKAWINAN

Bahwa segala utang karena apa pun yang terjadi, sebelum atau selama perkawinan, tetap menjadi utang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukannya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 5 perjanjian ini.

PASAL 5

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Bahwa biaya rumah tangga, beban keluarga termasuk biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dimaksud seluruhnya

menjadi tanggungan dan beban yang harus dipikul oleh suami, sedangkan istri bebas dari kewajiban tersebut.

PASAL 6

BARANG–BARANG DAN PERALATAN LAINNYA

(1) Bahwa pakaian dan perhiasan badan serta buku-buku, surat-surat, alat- alat dan perkakas yang berkenaan dengan pelajaran atau pekerjaan masing-masing yang terdapat pada suatu saat, juga pada saat perkawinan putus, tetap menjadi milik dan hak masing-masing pihak dan dianggap sebagai harta pembawaan pada waktu perkawinan dilangsungkan.

(2) Bahwa selanjutnya segala barang-barang keperluan rumah tangga termasuk segala perkakas makan, minum, dan tidur yang berada di rumah suami-istri pada saat perkawinan putus atau saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap milik istri, sehingga terhadap barang-barang dimaksud tidak dapat diadakan perhitungan antara suami-istri.

PASAL 7

HARTA BENDA PERKAWINAN

(1) Bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan harus ternyata dan dibuktikan dengan surat daftar atau lain-lain surat bukti.

(2) Bahwa bagi istri atau ahli warisnya atau yang mendapatkan hak menerima hartanya, walaupun harta benda tersebut tidak terdaftar dengan tertib, maka keterangan para saksi atau pengetahuan umum dianggap cukup untuk dipakai sebagai bukti.

PASAL 8

KEWAJIBAN TERHADAP ANAK

(1) Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memberikan perhatian yang baik terhadap tumbuh kembang anak.

(2) Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memberikan waktu yang seimbang terhadap anak.

(3) Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip umum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PERUBAHAN PERJANJIAN

PASAL 9

Bahwa perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 10

Bahwa perubahan perjanjian hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan dengan hukum.

PASAL 11

Bahwa perubahan perjanjian tersebut bersifat penambahan, sehingga akan melekat terhadap perjanjian ini.

PASAL 12

Bahwa perubahan perjanjian hanya sah, berlaku, dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak apabila telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri dimana perjanjian ini didaftarkan.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai isi dan penafsiran dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Bahwa apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut gagal, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator.

(3) Bahwa mediator berjumlah ganjil yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya lima.

(4) Bahwa pengaturan tentang mediasi akan diatur dalam perjanjian lain yang melekat pada perjanjian ini.

(5) Bahwa pengaturan tentang mediasi dapat dilakukan pada waktu terjadinya perselisihan.

(6) Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan apabila ternyata terdapat ketidak sesuaian dalam perjanjian ini yang menimbulkan suatu perselisihan dikemudian hari, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri ... (sesuai domisili) sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1.

2.

(identitas saksi disebutkan secara jelas dan lengkap).

keduanya karyawan kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai para saksi.

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Haerunnisa Yunus, S.H
Tempat, Tanggal Lahir	: Palu, 31 Desember 1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Menikah
Alamat	: Jln. S. Malino No. 8A
No. HP	:
Email	: haerunnisaiconk@gmail.com

PENDIDIKAN

SD : SDN Inpres 2 Ujuna (2001- 2006)

SMP : MTS Alkhairaat Pusat Palu (2007-2009)

SMA : MA Alkhairaat Pusat Palu (2009- 2011)

S1 : Institut Agama Islam Negeri Palu (2012-2016)

S2 : Institut Agama Islam Negeri Palu (2017-2020)